

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TADU  
RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**MAHLIL RIDWAN**

**NIM. 170106042**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1442 H / 2021 M**

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TADU  
RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MAHLIL RIDWAN**  
**NIM. 170106042**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Ali, M.Ag.**  
NIP 197101011996031003

Pembimbing II,



**Syarifah Rahmatillah, M.H**  
NIP 198204152014032002

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TADU  
RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : , Senin, 26 Juli 2021 M  
16 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ali, M.Ag.

NIP. 197101011996031003

Syarifah Rahmatillah, M.H.

NIP. 198204152014032002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.

NIP. 197011091997031001

Badri, M.H.

NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mahlil Ridwan  
NIM : 170106042  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Juni 2021

Yang menyatakan,

**Mahlil Ridwan**  
**NIM. 170106042**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Mahlil Ridwan/170106042  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan  
Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu  
Raya Kabupaten Nagan Raya  
Tanggal Munaqasyah : Senin, 26 Juni 2021 M/16 Zulhijjah 1442 H  
Tebal Skripsi : 110 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag.  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H.  
Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak adalah memindahkan kedudukan hukum sang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Dalam prakteknya Pengangkatan anak biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Proses pengangkatan anak di Indonesia telah diatur di dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, pada praktiknya masih banyak pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya dan bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Tadu Raya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya hanya melalui proses kesepakatan secara lisan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak dengan faktor belum memiliki anak di dalam keluarga tersebut, juga faktor ekonomi keluarga kandung menimbulkan rasa iba untuk mengangkat anak tersebut, anak angkat juga diposisikan sebagai anak kandung walaupun tidak diputuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Secara sistem hukum Indonesia, praktik pengangkatan anak tersebut belum sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah belum sesuainya praktik pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya yakni tidak melalui proses penetapan pengadilan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”**.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Badri Hasan, S.H.I, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku Pembimbing Pertama.
6. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku Pembimbing Kedua.
7. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, LC., LL.M. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
9. Bapak Afif Waldy, S.H.I. (Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue), Ibu Siti Nurbaya, S.Ag (Kasi Pengangkatan Anak Disdukcapil Nagan Raya), Bapak Saiful, S.TH.I (Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tadu Raya), Bapak Teuku Amaruddin (Keuchik Gampong Kuala Tadu), Ibu Rismalawati, Ibu Nurjasmani, Bapak Raja India (keluarga yang mengangkat anak) yang telah bersedia menjadi narasumber/responden selama penelitian skripsi.
10. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, Kak Mar, Bang ki, Bang Ngoh, Bang Cut, Nyak Ros dan Bang Let yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
11. Para Sahabat Karib penulis Taufik Hidayat, Teuku Raja Furqan, Indra Gusmisunansi, Nasrullah, Syarifah Riza Mastura, Masniar, Maulida Agustina, Selly Mayunita, Lida Maisarah, Nadira Sakinah, Dewi Sartika, Hajratul Pitra, Nuzulia, Sinta, Ainal Yunarti Sahabat Kabinet Akal Sehat Ilmu Hukum dan Keluarga Besar HIMAMUKUM dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Ilmu Hukum, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
12. Yuly Henika sebagai teman spesial yang tidak pernah bosan mengingatkan, memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama penyusunan skripsi.


Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan

doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Juli 2021  
Penulis,

Mahlil Ridwan





## TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يَيَ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَيَ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prosedur Pengangkatan Anak.....	80
Gambar 2 Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak .....	81
Gambar 3 Contoh Kutipan Akta Pengesahan Anak .....	82
Gambar 4 Contoh Putusan Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak .....	83
Gambar 5 Wawancara dengan Responden.....	85
Gambar 6 Wawancara dengan Informan.....	87






## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Akibat Hukum Penetapan di Pengadilan.....	44
Tabel 2 Daftar Gampong di Kecamatan Tadu Raya .....	48
Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tadu Raya.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	89
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	90
Lampiran 3 Surat telah Melakukan Penelitian di MS Suka Makmue.....	91
Lampiran 4 Surat telah Melakukan Penelitian di Disdukcapil Nagan Raya..	92
Lampiran 5 Daftar Responden dan Informan.....	93
Lampiran 6 Protokol Wawancara.....	95



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
6. Lokasi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA SISTEM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pengkangkatan Anak di Indonesia .....	17
B. Syarat, Prosedur dan Tujuan Pelaksanaan Pengkangkatan Anak di Indonesia .....	29
C. Pengertian, Bentuk dan isi Penetapan Pengkangkatan Anak .....	42

<b>BAB TIGA PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TADU RAYA TANPA PENETAPAN PENGADILAN</b>	
A. Profil Kecamatan Tadu Raya.....	47
B. Praktik Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Tadu Raya .....	54
C. Tinjauan Sistem Hukum Indonesia terhadap Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Tadu Raya.....	66
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>109</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya<sup>1</sup> Kabupaten Nagan Raya.<sup>2</sup> Penelitian ini berawal dari pengalaman pribadi peneliti yang secara langsung merasakan keadaan masyarakat pedalaman di kecamatan tersebut. Sejauh ini, terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah sangat familiar terjadi disana, belum ditemukan data mengenai orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal inilah yang menggerakkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang telah digambarkan di atas.

Salah satu konsekuensi pasangan yang menikah adalah memiliki anak.<sup>3</sup> Kehadiran anak juga memiliki berbagai akibat hukum lainnya, yaitu terjalinnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum ini, orang

---

<sup>1</sup>Kecamatan Tadu Raya merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Nagan Raya dan terdiri dari 22 perkampungan dengan rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah dengan berkebun dan bercocok tanam. Di akses melalui <https://kectaduraya.sigapaceh.id/> pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>2</sup>Kabupaten Nagan Raya adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada 2 Juli 2002 dengan ibu kota Suka Makmue dan memiliki 10 kecamatan. Di akses melalui <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten> pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>3</sup>Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tamhana Lembaran Negara Nomor 4279; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928), M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, cet 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 47.



tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya juga anak memiliki hak dan kewajiban kepada orang tuanya.<sup>4</sup> Anak ataupun keturunan dalam suatu ikatan perkawinan dapat berasal dari darah atau anak kandung sendiri, dan disebut sebagai anak yang sah dalam Undang-Undang tentang perkawinan.<sup>5</sup> Namun jika dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, maka mereka juga dapat meneruskan keturunannya agar sukunya tidak punah yaitu mengangkat anak atau biasa disebut adopsi.

Mengangkat anak di Indonesia bukanlah hal baru, seperti yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia. Adopsi disini merupakan pilihan lain untuk kebahagiaan keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yaitu anak.<sup>6</sup> Adopsi adalah tindakan membawa anak kandung orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga terjalin hubungan kekerabatan antara pengadopsi dan anak angkat,<sup>7</sup> seperti hubungan kekerabatan antara orang tua kandung dengan anak kandung.<sup>8</sup>

Menurut hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi, yang dimaksud dengan Pengangkatan anak adalah pengalihan anak yang berasal dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara keseluruhan, dan berlaku efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi orang tua kandungnya melepaskan anak tersebut, dan tanggung jawab dialihkan kepada orang yang

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 5, (Bandar Lampung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 102.

<sup>5</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pengertian anak sah dalam adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.

<sup>6</sup>Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 7.

<sup>7</sup>Anak orang lain yang masih kecil diangkat menjadi anak seperti anak kandung, Vismando, *Kamus Istilah Hukum*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 18.

<sup>8</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: tnp, 1973), hlm. 133.

mengadopsinya.<sup>9</sup> Di sini, orang tua kandung tidak akan langsung melepaskan, tetapi mereka akan tetap menjalin hubungan dengan anak. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya mengakui pengangkatan tersebut berdasarkan ketentuan yang tidak dapat membuat perubahan hukum di bidang marga (nasab), perwalian dan pewarisan. Hukum adopsi Islam membolehkan adopsi selama tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, oleh karena itu prinsip dalam hukum adopsi Islam hanya mengasuh, memberikan rasa kasih sayang dan memberikan pendidikan.<sup>10</sup>

Hal ini jelas tertera dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW bahkan tidak memanggil Zaid dengan nama ayahnya (Haritsah) sebelum nubuatannya mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Sebaliknya, Rasulullah SAW menukar Zaid bin Haritsah dengan Zaid bin Muhammad. Langkah Nabi Muhammad SAW ini diperingatkan Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5, bahwa anak angkat atau pengangkatan anak hanyalah sebutan yang keluar dari mulut saja, yakni anak angkat bukanlah anak kandung sehingga dengan demikian tindakan mengangkat anak tidak dapat mengubah garis keturunan.<sup>11</sup> Tujuan diturunkannya ayat ini adalah untuk mengoreksi tindakan Nabi Muhammad SAW dalam mengadopsi anak sesuai dengan adat istiadat negara-negara Arab saat itu. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Qurthubi (kritikus klasik), kebalikan dari ajaran Islam adalah mengadopsi anak dengan memberikan status yang sama dengan anaknya sendiri dan memutus hubungan

---

<sup>9</sup>Lihat Peraturan Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768.

<sup>10</sup>Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf> pada tanggal 8 juli 2020

<sup>11</sup>Lihat dan bandingkan Q.S al-Ahzab (33) 4 : “Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati di dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibu kandungmu, dan Dia pula tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-Art), 2004), hlm. 418.

dengan anaknya sendiri. Hubungan hukum orang tua, dan kemudian menunjuk ayah kandung dengan ayah angkat.<sup>12</sup>

Bahkan, diakui bahwa adopsi sudah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia dan telah dilaksanakan melalui Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (bagi umat Islam) dan peradilan negara (bagi non-Muslim).<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memuat dasar hukum legalitas pengangkatan oleh masyarakat Indonesia. Peraturan ini membahas semua hal yang berkaitan dengan adopsi, persyaratan adopsi, prosedur dan mekanisme adopsi, dan hal-hal lain yang terkait dengan adopsi.<sup>14</sup> Pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini, penulis menyebutkan tata cara mengadopsi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Permohonan adopsi anak yang memenuhi persyaratan akan diajukan ke pengadilan. Selain itu, pada ayat (2), isinya adalah: "Pengadilan wajib menyerahkan salinan penetapan adopsi kepada instansi terkait." Pengadilan yang bersangkutan adalah pengadilan tempat dimana anak angkat tersebut berada.<sup>15</sup> Karena pengadilan agama dapat menetapkan anak sesuai dengan hukum Syariah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Pandangan E.E.A. Lujiten juga menegaskan hal

---

<sup>12</sup>Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak, Skripsi*, Lampung: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019, hlm. 23.

<sup>13</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611 dan Pasal 2 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15.

<sup>14</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768.

<sup>15</sup>Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

<sup>16</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan pemohon dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu

ini, bahwa pengangkatan anak atau adopsi harus dilakukan dihadapan hakim, dan akibatnya hubungan hukum antara anak dan keluarga kandungnya putus.<sup>17</sup>

Tindakan hukum adopsi harus terkait dengan tindakan hukum berikutnya. Setiap perbuatan hukum yang saling terkait melengkapi kebutuhan perbuatan hukum dengan perbuatan hukum lainnya. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak selanjutnya diajukan ke dinas sosial provinsi/bupati/kelurahan/dinas sosial untuk didaftarkan untuk memiliki hubungan hukum, seperti mengeluarkan surat wasiat wajib.<sup>18</sup> Selain itu, melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kehidupan anak angkat sebagai subjek hukum. Sebaliknya, yang tidak patuh terhadap peraturan adopsi tidak akan memberi anak perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Kenyataannya di lapangan, anak angkat masih belum diadopsi sesuai dengan tata cara pengangkatan anak yang disebutkan dalam Peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti menemukan permasalahan hukum pada masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di kawasan Gampong Kuala Tadu, Gampong Cot Me dan Gampong Alue Siron. Seperti yang penulis ketahui, adopsi anak di sana tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, tetapi hanya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

---

menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat, selanjutnya setelah ditetapkan Penetapan Pengadilan maka diserahkan untuk selanjutnya disetujui dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

<sup>17</sup>R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 20.

<sup>18</sup>Yakni suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) akan memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, hlm. 48-49).

Ibu Nurjasmani warga Gampong Alue Siron yang diwawancarai mengatakan bahwa adopsi dilakukan melalui registrasi langsung di Disdukcapil Nagan Raya tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meski begitu, pendaftar tidak akan memberi tahu Disdukcapil bahwa anak tersebut adalah anak angkat, sehingga nama anak angkat tersebut akan langsung tercetak di Kartu Keluarga (KK) sebagai anak kandung.<sup>19</sup> Padahal, sudah jelas bahwa prosedur dalam mengadopsi anak harus ditetapkan, yaitu mereka harus mengajukan permohonan adopsi dan mengajukannya ke pengadilan untuk diputuskan.<sup>20</sup>

Bapak Raja India dari warga Gampong Kuala Tadu mengalami kasus yang berbeda dimana beliau mengadopsi anak dari orang yang sebelumnya tidak dikenalnya. Anak tersebut ditelantarkan oleh orang tua kandungnya di Puskesmas Tadu Raya karena tidak punya uang untuk membayar biaya persalinan. Ia merasa kasihan padanya, maka ia berinisiatif mengadopsi anak tersebut sebagai anak angkatnya ditambah lagi beliau belum memiliki anak perempuan. Saat mendaftarkan anak tersebut di Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya dan surat selesai dibuat, nama anak tersebut akan terdaftar di kartu keluarga Teuku Raja India. Masalahnya, anak angkat tersebut terdaftar sebagai anak kandung dan tidak ada keterangan yang menyertai bahwa mereka adalah keluarga angkatnya.<sup>21</sup> Menurut data yang telah diperoleh di Disdukcapil Nagan Raya, sejak tahun 2013 tidak ada satupun akta pengangkatan anak yang terpakai di sana, yang berarti pelaku adopsi belum mengadopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjasmani, keluarga yang mengangkat anak, pada 28 November 2020, di Gampong Alue Siron.

<sup>20</sup>Lihat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India, keluarga yang mengangkat anak, pada 27 November 2020, di Gampong Tadu Raya.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Marwan, sebagai Kasi Pengangkatan Anak Disdukcapil Nagan, pada 16 November 2020, di Suka Makmue.



Berdasarkan fakta hukum diatas penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana tata cara adopsi anak yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya serta hal lainnya yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang secara sekilas belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 54 Tahun 2007 tersebut, yakni dengan ketentuan perlu diajukan ke pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan pengadilan.<sup>23</sup> Dengan demikian, perilaku ini akan berdampak hukum pada legalitas pengangkatan anak, khususnya dalam hal pengambilan tindakan hukum kedepannya akan berdampak signifikan terhadap anak angkat, karena anak angkat tidak terdaftar secara hukum sesuai dengan wilayah keluarganya. Dengan beragam permasalahan hukum di atas, maka peneliti ingin menulis skripsi dengan judul **“Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>23</sup>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768.

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya ditinjau menurut sistem hukum Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya permasalahan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, dan juga bisa menjadi bahan bacaan kepada masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah hasil dari beberapa studi tuntas yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis:

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr)*, hasil karya Yunita Noor Laili mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama Jepara dalam menetapkan perkara pengangkatan anak No. 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Jepara No. 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr.<sup>24</sup>

Skripsi Yang Berjudul *Praktik Pengangkatan Anak Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori Dan Praktik)*, hasil karya Amalia mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik

---

<sup>24</sup>Yunita Noor Laili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

pelaksanaan pengangkatan anak warga di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara dan Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara.<sup>25</sup>

Skripsi yang berjudul *Praktik Pengangkatan Anak Di Jatiasih (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimekar)*, karya ini ditulis oleh Ahmad Luthfi R mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan apa yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar dan bagaimana tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar.<sup>26</sup>

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, karya ini ditulis oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan bagaimana kaitannya dengan implementasi PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.<sup>27</sup>

Skripsi yang berjudul *Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, karya ini ditulis oleh Arif Fatoni mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama

---

<sup>25</sup>Amalia, *Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori dan Praktek)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

<sup>26</sup>Ahmad Luthfi R, *Praktik Pengangkatan Anak Di Jatiasih (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimekar)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

<sup>27</sup>Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan apa faktor yang melatarbelakangi, dan bagaimana praktek pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan bagaimana adopsi dalam Hukum Islam dan adopsi dalam Hukum Positif (Hukum Perdata) terhadap praktek adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.<sup>28</sup>

Skripsi yang berjudul *Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*, karya ini ditulis oleh Ria Arischa mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019. Dalam karya ini menjelaskan bagaimana peran Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak dan bagaimana pelaksanaan adopsi menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apakah pembuatan akta kelahiran kelahiran oleh orang tua angkat, dengan merubah status anak angkat menjadi anak kandung, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada serta bagaimana sanksi bagi orang tua angkat yang membuatkan akta kelahiran dengan menyembunyikan identitas asal anak.<sup>29</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang judulnya sama dengan peneliti yaitu tentang “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya)”. Penelitian ini menitikberatkan mengenai mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut ditinjau menurut sistem hukum Indonesia.

---

<sup>28</sup>Arif Fatoni, *Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Purwokerto, 2016.

<sup>29</sup>Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak, Skripsi*, Lampung: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan istilah hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu Pengangkatan dan anak. Pengangkatan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada cara, proses, atau perilaku mengangkat sesuatu<sup>30</sup> Dalam beberapa referensi bacaan pengangkatan anak juga disebut dengan istilah adopsi. Bersamaan dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah “anak” menjelaskan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>31</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan Anak merupakan perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari kewenangan orang tua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat<sup>32</sup>

#### a. Penetapan Pengadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penetapan memiliki arti proses, cara atau perbuatan menetapkan/menentukan. Sedangkan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.<sup>33</sup> Penetapan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *isbat* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *beschikking* yaitu suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Proses

---

<sup>30</sup>Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pengangkatan>, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020.

<sup>31</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

<sup>32</sup>Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768.

<sup>33</sup>Diakses melalui <https://kbbi.web.id/penetapanpengadilan>, pada hari senin tanggal 26 April 2021.



permohonan penetapan pengadilan disebut juga dengan istilah *jurisdictio voluntaria* yakni bukan peradilan yang sesungguhnya dikarenakan hanya diikuti oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan.<sup>34</sup>

Secara terminologi penetapan pengadilan adalah suatu keputusan atas perkara permohonan yang bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan pengadilan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.<sup>36</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengelaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.<sup>37</sup> maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam bagaimana permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat tersebut bisa terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat tentang pengangkatan

---

<sup>34</sup>Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak, Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2019), hlm. 47.

<sup>35</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

<sup>36</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

<sup>37</sup>Boy S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 4.



anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan berlaku.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,<sup>38</sup> dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.<sup>39</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian yuridis-empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi tiga :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui wawancara di tempat mengenai permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak yang berada di Gampong Tadu Raya, Cot Me, dan Alue Siron di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, aparatur gampong setempat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya dan Kantor Urusan Agama Kec. Tadu Raya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

---

<sup>38</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

<sup>39</sup>Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 47.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya ditulis dengan UU No.23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak selanjutnya ditulis dengan PP No. 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak selanjutnya ditulis Permensos 110/2009. Juga dari referensi beberapa buku yaitu buku Pengangkatan Anak di Indonesia karya Djaja S. Meliala, buku Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum Indonesia karya Muderis Zaini, buku Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia karya Ahmad Kamil dan M. Fauzan, dan juga karya ilmiah skripsi seperti skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr) hasil karya Yunita Noor Laili, skripsi Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak karya ini ditulis oleh Ria Arischa. Serta pendapat pakar hukum dan pendapat ahli juga data yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan dari kamus yakni Kamus Istilah Hukum karya Vismando, Kamus Hukum karya Yan Pramadya Puspa, juga Al-Qur'an dan Terjemahannya karya Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia dan ensiklopedia tertentu yang berkaitan dengan penelitian dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara

dengan partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

- a. Wawancara atau interview adalah teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pertanyaan penelitian. Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden yaitu pihak yang mengadopsi anak di Gampong Kuala Tadu, Cot Me, dan Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, serta sebagai informan yaitu pihak Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya juga dengan aparatur gampong setempat.
- b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>40</sup>

## 5. Analisa Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.<sup>41</sup> Di sini penulis mengamati kebiasaan pada masyarakat di tempat penelitian dan mengamati kehidupan keluarga pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya.

---

<sup>40</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. 12 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 106.

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

## 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini didahului dengan penelitian pendahuluan. Peneliti melakukan studi pendahuluan berupa akses langsung ke masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak. Penelitian ini dilakukan pada warga yang mengangkat anak yaitu di Gampong Kuala Tadu, Gampong Cot Me dan Gampong Alue Siron di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya penelitian juga dilakukan dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya dan aparat gampong setempat.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan istilah, Tinjauan kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua berisikan tentang landasan teori berupa pengertian pengangkatan anak dan dasar hukum pengangkatan anak. Syarat, prosedur dan tujuan pengangkatan anak di Indonesia. Serta pengertian, bentuk dan isi penetapan pengadilan.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum profil Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya.

Bab Empat Bab yang berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **SISTEM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengangkatan anak menurut etimologi disebut juga dengan istilah adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Dalam bahasa Inggris adopsi disebut dengan istilah “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.<sup>42</sup>

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli maupun dalam Perundang-undangan Republik Indonesia<sup>43</sup> adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.<sup>44</sup> Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>45</sup> Anak angkat adalah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga kandung kepada keluarga atau orang tua yang mengangkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan.

---

<sup>42</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, hlm. 37.

<sup>43</sup>Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2014 Nomor 297 dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

<sup>44</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN Tahun 2007 Nomor 123.

<sup>45</sup>Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN Tahun 2006 Nomor 124.



Para ahli juga mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian pengangkatan anak, diantaranya adalah:

1. Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri atau umumnya mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan disebabkan hubungan darah.<sup>46</sup>
2. Menurut Soedharyo Soimin pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga dengan demikian antara orang tua angkat dan anak yang diangkat muncul suatu hubungan hukum.
3. Menurut Djaja S. Meliala, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak angkat yang sama seperti anak yang sah.<sup>47</sup>
4. Menurut Arif Gosita pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Pengangkatan anak pada dasarnya dilakukan atas kesepakatan antara calon orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak. Pada umumnya orang tua kandung anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak tersebut dengan layak, sehingga keadaan seperti ini menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak. Alasan lainnya yang menjadi motivasi seseorang untuk mengangkat anak adalah adanya rasa belas kasihan

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.

<sup>47</sup>Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 3.

<sup>48</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 4.



terhadap anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu memeliharanya dan keadaan keluarga tidak mempunyai anak kandung juga menjadi alasan kuat mengapa sebuah keluarga melakukan tindakan adopsi.<sup>49</sup>

Dasar hukum pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dapat dijabarkan ke dalam tiga perspektif, yaitu:

#### 1. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, dijelaskan pada Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak.<sup>50</sup> Disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas anak dan selanjutnya agama orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat. Turut serta disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing adalah sebagai pilihan terakhir, jika anak angkat tidak diketahui asal usul

---

<sup>49</sup>Lihat dan bandingkan Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 26. “Disebutkan juga bahwa alasan seseorang mengangkat anak adalah karena adanya kepercayaan dengan adanya anak dalam keluarga maka akan mempercepat adanya anak sendiri, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja, mempertahankan ikatan perkawinan”.

<sup>50</sup>Lihat dan bandingkan pada Pasal 39-41 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2014 No. 297 disebutkan dalam Pasal 40 bagian ini juga diatur bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan syarat memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal 41 ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

dan agamanya maka berdasarkan undang-undang ini disesuaikan dengan agama penduduk setempat.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini menjadi dasar hukum wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat atau mengeluarkan penetapan pengangkatan anak dan juga berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Pada Pasal 49 Huruf (a) diuraikan mengenai penetapan pengangkatan anak merupakan salah satu bagian dari bidang perkawinan.<sup>51</sup>
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Peraturan ini juga menjelaskan tentang bagaimana tata

---

<sup>51</sup>Lihat dan bandingkan bunyi Pasal 49 Huruf (a) UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama LN Tahun 2006 No. 22, disebutkan “bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah dan mengenai asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya”.

cara ataupun prosedur bagaimana tatacara melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan resmi di Indonesia.<sup>52</sup>

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Isinya menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) dan juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*), jadi jika Anda ingin mengangkat anak dalam keadaan belum menikah atau tidak ingin menikah, berdasarkan ketentuan ini Anda dapat melakukannya.<sup>53</sup> Dalam Surat Edaran ini, Mahkamah Agung menegaskan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku.<sup>54</sup>
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 8 Februari 2005. Surat Edaran ini merupakan peringatan atau

---

<sup>52</sup>PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 Nomor 123.

<sup>53</sup>Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan...*, hlm. 32.

<sup>54</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

pemberitahuan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak harus memperhatikan secara teliti dan sungguh-sungguh mengenai ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan serta bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, dan permohonan pengangkatan.<sup>55</sup>

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 9 Oktober 2009. Permensos ini dengan jelas mengatur tentang pengangkatan anak dan merupakan peraturan pelengkap dari PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permensos ini mencakup persyaratan dilakukan pengangkatan anak mulai dari syarat anak angkat sampai syarat orang tua angkat, selanjutnya juga diatur tentang tata cara mengangkat anak baik secara langsung atau anak di panti asuhan, yang terpenting juga diatur tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.<sup>56</sup>

## 2. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Istilah *tabanni* menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili adalah pengambilan anak

---

<sup>55</sup>Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul ...*, hlm. 36

<sup>56</sup>Permensos No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengertian ini mengandung unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya dan ini harus dibatalkan karena hal demikian bertentangan dengan hukum Islam.<sup>57</sup>

Syeh Mahmud Syaltut, menjelaskan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua bahwa *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.<sup>58</sup>

Pada dasarnya Islam memerintahkan untuk diadakannya perlindungan terhadap anak, yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak.<sup>59</sup> Tentu saja pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Qur'an Surah al-Ahزاب (33): ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Ahmad Kamil, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 96.

<sup>58</sup>Ahmad Kamil, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan...*, hlm. 104.

<sup>59</sup>Lihat Q.S Al-Insan (78): 8, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

<sup>60</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi tahun 2002), (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 591-592.



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam penggalan ayat tersebut, Allah swt menegaskan dan memberikan pemahaman bahwa anak yang telah diangkat tidak boleh disamakan posisinya sebagai anak kandung keluarga angkat. Tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan bagi orang tua angkat menjadikan anak angkat sebagai anak kandung serta dapat mewarisi antara anak dan orang tua angkat. Allah SWT juga menuntut kepada umat Islam untuk tidak memanggil anak angkat dengan nama ayah angkatnya, akan tetapi panggillah anak angkat tersebut dengan nama ayah kandungnya karena demikian lebih adil bagi anak angkat dan ayah kandungnya.<sup>61</sup> Hukum Islam sangat menentang dan melarang pengangkatan anak seperti itu, sebagaimana praktik pengangkatan anak yang dikenal dengan hukum Barat atau praktik masyarakat jahiliah.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Lihat dan bandingkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Umar r.a., “sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah saw dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah”. (H.R Bukhari dan Muslim). Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Bukhari*, juz. III (Beirut: Dar al Fikr, 2006), hlm. 179.

<sup>62</sup>Lihat, Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan*



Berdasarkan hadits dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakuan (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka” (HR. Bukhari Muslim).<sup>63</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliah, yakni pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks hak anak. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih dalam kekerabatan orang tua angkatnya.<sup>64</sup>

Lebih jelasnya menurut hukum Islam pengangkatan anak baru bisa dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

---

*Anak*), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 26-27. “Ayat tersebut juga mengatur bahwa anak angkat tidak boleh dipanggil atau memakai nama ayah angkatnya”.

<sup>63</sup>Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, juz. I (Beirut: Dar al Fikr, t.th), hlm. 57.

<sup>64</sup>Yunita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), hlm. 37.

<sup>65</sup>Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali.

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal.
- d. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari dan pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.<sup>66</sup> Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam, karena salah satu akibat dari pengangkatan anak adalah lahirnya wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>67</sup>

### 3. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Yakni anak angkat tersebut dalam hal biologis maupun sosial kedudukannya disamakan dengan anak kandung, misalkan dalam hal waris adat.<sup>68</sup> Dalam hukum adat sendiri apabila istilah pengangkatan anak atau adopsi ini disandingkan dengan hukum Islam, maka pengertian dan prinsipnya terdapat perbedaan definisi yang saling bertentangan. Perbedaan tersebut salah satunya yaitu hukum adat lebih

---

<sup>66</sup>Febry Emawan Dewata, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2017, hlm. 192.

<sup>67</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan...*, hlm. 125.

<sup>68</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan...*, hlm. 31.

mengenal adopsi yang dapat menimbulkan hak mawaris bagi anak angkat, sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal hal tersebut.<sup>69</sup>

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, adalah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.<sup>70</sup>

Banyaknya suku dan budaya di Indonesia menjadi pengaruh adanya perbedaan tata cara pengangkatan anak di suatu daerah dengan daerah lainnya. Pengangkatan anak di dalam masyarakat adat ada dengan cara tertulis maupun tidak tertulis, sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Praktik pengangkatan anak menurut hukum adat seperti di Desa Banjaragung (Kabupaten Serang), di Kota Pandeglang, di Desa Menes (Kabupaten Pandeglang), di Kota Jakarta, Jatinegara, dan Cianjur, di Desa Cibinong dan Jasinga (Kabupaten Bogor), Desa Cipanas (Kabupaten Cianjur), Desa Panjalu (Kabupaten Ciamis), Desa Tuk dan Luwuk (Kabupaten Cirebon), di sana pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh orang tuanya kepada yang mengangkatnya, tanpa disaksikan orang-orang yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa upacara, tanpa surat, pendek kata tanpa bentuk tertentu. Tetapi pengangkatan anak itu cepat diketahui diantara para tetangga.<sup>71</sup>

Pengangkatan anak di Lampung yang dilakukan dengan mengadakan upacara pemotongan kerbau yang dihadiri oleh anggota keluarga. Kemudian di

---

<sup>69</sup>Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 17.

<sup>70</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 29.

<sup>71</sup>Muhammad Kasyful Anwar, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020), hlm. 30.

Lahat (Palembang), pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh *Keiro*, khotib, dan keluarga sedusun. Adopsi adakalanya dilakukan secara tertulis dan ada pula yang tidak, sesuai dengan permintaan keluarga, asalkan semua itu diumumkan kepada masyarakat sekitar dan dilanjutkan dengan adanya sedekahan. Begitu pula di kecamatan Lembung Utara dan Selatan, Kepahiyang dan Curup (Sumatera Selatan), pengangkatan anak dilakukan dengan mengadakan suatu penjamuan dengan mengundang *Kutai*, yaitu ketua adat di marga yang bersangkutan (pasirah) dengan cara memotong kambing dan memasak *Serawa*, yaitu beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah.<sup>72</sup>

Selain itu, pengangkatan anak di Aceh, tepatnya di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak, dan ketika serah terima pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan dengan cara lisan yakni ucapan serta hanya disaksikan oleh salah satu perangkat aparat Gampong dan sanak saudara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak terjadi hanya dengan kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan masa depan anak tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya.<sup>73</sup>

Dalam hukum adat, motivasi dalam mengangkat anak dikarenakan oleh kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan (tidak memiliki anak), Oleh sebab itu mereka berupaya untuk mengangkat anak dari lingkungan kerabatnya dengan proses kekerabatan. Dengan begitu anak yang diangkat memiliki hak penuh dari orang tua angkatnya sama halnya seperti anak kandung, serta melepaskan haknya terhadap keluarganya yang semula. Cara pengangkatan

---

<sup>72</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 46.

<sup>73</sup>T. Wahyudi Srimuryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur*, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018, hlm. 23.

anak ini biasanya dipandu oleh pemuka adat atau tokoh agama dengan dihadiri pihak keluarga besar atau dihadiri oleh khalayak ramai.<sup>74</sup>

Seluruh daerah di Indonesia memiliki sudut pandang yang sama terhadap masalah keturunan serta berpendapat bahwa keturunan dalam suatu suku sebaiknya tidak boleh terputus. Karena keturunan adalah merupakan unsur terpenting serta mutlak bagi suatu suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.<sup>75</sup> Oleh karena itu, apabila suatu suku merasa khawatir tidak memiliki keturunan yang akan mewariskan suatu suku atau kerabat, maka suku tersebut atau kerabat biasanya melakukan pemungutan anak atau pengangkatan anak kepada kerabat yang lain, bahkan melakukan perjanjian serta meminta izin dan persetujuan kepada istri agar diizinkan untuk menikah lagi dengan tujuan agar mendapatkan keturunan.

## **B. Syarat, Prosedur dan Tujuan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia**

### **1. Syarat-syarat Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengatur tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami-isteri. Adapun syarat pengangkatan anak antar WNI yang diatur dalam SEMA ini adalah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah adalah sama-sama diperbolehkan. Bagi anak angkat, jika calon anak angkat tersebut berada dalam yayasan sosial maka persyaratannya harus melampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial tentang perizinan yayasan tersebut dan anak angkat harus mempunyai surat izin tertulis

---

<sup>74</sup>Muhammad Kasyful Anwar, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan...*, hlm. 31.

<sup>75</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 207.



dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat.<sup>76</sup>

Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.<sup>77</sup> Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.<sup>78</sup>

Syarat-syarat pengangkatan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kedua Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

---

<sup>76</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

<sup>77</sup>Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

<sup>78</sup>Amalia, *Praktik Pengangkatan Anak Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori Dan Praktik)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 24.



- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
- e. Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>79</sup>

Lebih jelasnya, persyaratan pengangkatan anak diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:<sup>80</sup>

a. Syarat anak yang diangkat:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>81</sup>
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus<sup>82</sup>

a. Syarat calon orang tua angkat

Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun atau maksimal 55 tahun, orang tua angkat juga harus beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan,

---

<sup>79</sup>Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 Nomor 109.

<sup>80</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 Nomor 123. TLN No. 4768 penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf c.

<sup>81</sup>Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut memprioritaskan anak yang belum berusia 6 tahun dan anak yang berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak yaitu seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya serta pengangkatan anak untuk usia 17 tahun masih diperbolehkan asalkan tidak berusia sampai 18 tahun karena usia 18 tahun sudah bisa dikatakan anak tersebut dewasa dan mandiri menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 123.

<sup>82</sup>Lihat TLN Nomor 4768 penjelasan PP No 54 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

berstatus menikah paling singkat 5 tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis berisi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.<sup>83</sup>

Menanggapi lahirnya PP tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Bahwa syarat material bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat yang diatur dalam Permensos ini sama halnya seperti yang diatur PP No. 54 Tahun 2007. Hanya saja Permensos ini menerangkan bahwa calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus melampirkan masing-masing persyaratan administratif yang berbeda, yaitu:

- a. Persyaratan administratif calon anak angkat (CAA):
  - 1) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA
  - 2) Copy kartu keluarga orang tua CAA
  - 3) Kutipan akta kelahiran CAA.<sup>84</sup>
- a. Persyaratan administratif calon orang tua angkat (COTA):
  - 1) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - 2) Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - 3) Copy akta kelahiran COTA;
  - 4) Surat keterangan Kepolisian setempat;

---

<sup>83</sup>Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123.

<sup>84</sup>Pasal 5 Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 5) Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- 6) Kartu keluarga dan KTP COTA;
- 7) Copy akta kelahiran CAA;
- 8) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- 9) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- 10) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- 11) Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- 12) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- 13) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 14) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- 15) Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi;<sup>85</sup>

Adapun pihak-pihak yang diperbolehkan mengangkat anak adalah:

- a. Sepasang suami isteri yang tidak memiliki anak laki-laki.
- b. Seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki.

---

<sup>85</sup>Pasal 21 Permensos No. 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- c. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki (dengan syarat tidak ada wasiat dari suami).<sup>86</sup>

Jadi, pengangkatan anak harus memenuhi syarat anak yang diangkat dan syarat calon orang tua angkat, sehingga akan diketahui tujuan yang jelas dari pengangkatan anak itu sendiri, agar tidak adanya peristiwa hukum semena-mena yang terjadi terhadap anak yang diangkat tersebut nantinya, karena salah satu tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk mensejahterakan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

Perlu penulis tegaskan bahwa keseluruhan dasar hukum tentang persyaratan pengangkatan anak yang disebutkan di atas yaitu SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Kepmensos RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah masih dan dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak terkait pelaksanaan pengangkatan anak. Semua produk hukum di atas saling melengkapi dan mendukung dalam menentukan keabsahan adopsi anak. Namun dalam hal ini, penulis menggunakan persyaratan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai dasar hukum yang utama.

Dalam hukum adat syarat anak yang diangkat biasanya anak laki-laki yang belum beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain, orang yang mengangkat anak adalah orang yang sudah menikah atau pernah menikah

---

<sup>86</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 46.

<sup>87</sup>Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak, Skripsi*, (Lampung: IAIN METRO Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 21.

(janda/duda), perbedaan umur antara anak angkat dan orang tua angkat harus sedemikian rupa agar anak angkat itu berkedudukan sebagai anaknya, dan pengangkatan anak harus dilakukan dengan terang yakni dengan sepengetahuan aparaturnya atau masyarakat setempat.<sup>88</sup>

Zakiriya Ahmad Al-Barri menjelaskan syarat fisik bagi calon orang tua angkat yang diperbolehkan mengangkat anak adalah:

1. Dewasa
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Jujur
4. Tidak menikah dengan orang yang tidak muhrim dengan anak yang akan diasuhnya.<sup>89</sup>

Sebaliknya, dalam hukum Islam siapa saja dapat melakukan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan anak tersebut dengan persyaratan yang berlaku dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Shaltout, persyaratan penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak angkat dalam keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, akan tetapi bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Terkadang seseorang mengaitkan keturunannya kepada anak orang lain atau anak angkat, kemudian diperlakukan sebagai anak kandung, seperti mewarisi, haram mengawini bekas istrinya dalam perkawinan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Lihat dan bandingkan dalam buku Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia ...* hlm. 38-40. “contoh daerah yang memperhatikan umur anak angkat adalah Banjarmasin, disana perbedaan usia antara anak angkat dan orang tua angkat dipandang patut jika selisih usia 15 tahun sedangkan di Garut batas umur anak boleh di bawah 15 tahun ataupun lebih asalkan belum kawin. Di daerah Kecamatan Singaraja kabupaten Garut seorang perempuan yang belum kawin tidak diperbolehkan mengangkat anak tetapi janda dan duda diperbolehkan”.

<sup>89</sup>Zakiriya Ahmad Al-Barri, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 57-58.

<sup>90</sup>Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Qalam, tnp), hlm. 321-322.



## 2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Terkait dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, peneliti mencoba menjabarkannya berdasarkan historis peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini peneliti lakukan untuk memudahkan dalam mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dari semua dasar hukum yang ada.

Pertama, pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia, yang mulai diberlakukan sejak 29 Maret 1917 terkait dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak bisa kita lihat pada Pasal 10 ayat (1) bahwa adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.<sup>91</sup> Jika adopsi yang dilakukan tanpa melalui Akta Notaris maka pengangkatan anak tersebut batal demi hukum.<sup>92</sup>

Kedua, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979 terkait prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983 menegaskan dengan prosedur:

- a. Pertama dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang, dalam hukum acara perdata disebut dengan yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
- b. Petitum permohonan harus tunggal yaitu permintaan pengesahan pengangkatan anak;
- c. Atas permohonan permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia pengadilan akan mengeluarkan

---

<sup>91</sup>Pasal 10 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Golongan Tionghoa

<sup>92</sup>Pasal 15 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Golongan Tionghoa



“Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya maka pemerintah akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.<sup>93</sup>

Ketiga, prosedur pelaksanaan pengangkatan anak ikut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diberlakukan mulai 22 Oktober 2002 dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 39, 40 dan Pasal 41.<sup>94</sup>

Keempat, peraturan pelaksana dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai 3 Oktober 2007 mengatur lebih lengkap tentang prosedur permohonan pengangkatan anak. Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan

---

<sup>93</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 119.

<sup>94</sup>UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 No. 109, Pasal 39 yang terdiri dari lima ayat. Pada ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; ayat (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; ayat (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; ayat (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 40 ayat (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya; ayat (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal 41 ayat (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak; ayat (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

pengadilan. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.<sup>95</sup>

Kelima, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2009<sup>96</sup> atau dapat juga dilihat di Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak menjabarkan secara jelas prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan ke Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;

---

<sup>95</sup>Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123.

<sup>96</sup>Terkait hal ini, di dalam Permensos No. 110/HUK/2009 mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tepatnya pada Pasal 22 dan 27. Bahwa pada Pasal 22 diatur mengenai tata cara pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung sedangkan pada Pasal 27 diatur tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

- 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak> pada Selasa, tanggal 15 Juni 2021.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran terkait prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di atas yakni menurut peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka penulis dalam penelitian ini cenderung menggunakan dasar hukum yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos No/110/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karena semua kasus pengangkatan anak yang menjadi objek penelitian penulis sangat berkaitan dengan peraturan yang disebutkan di atas.

Selain prosedur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan, di Indonesia juga terdapat prosedur pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang berlaku. Misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut "*mulang jurai*" sedangkan dalam suku Mayan-Siung-Dayak disebut "*ngukup anak*". Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk ke dalam sukunya sendiri.<sup>98</sup>

Ada beberapa ragam tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana yang telah penulis sebutkan sekilas pada pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat. Lebih jelasnya, adopsi terkadang dilakukan secara tertulis namun ada juga secara lisan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan pengangkatan anak wajib diumumkan kepada masyarakat setempat dan diadakan acara sedekahan. Contohnya di kecamatan Duduk Kabupaten Gresik, tidak ada ketentuan khusus tentang pengangkatan anak, yakni tidak ada keharusan untuk mengadakan selamat atau resepsi. Jadi orang tua angkat

---

<sup>98</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, tnp), hlm. 120.

langsung membuat laporan kepada Kepala Desa dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.<sup>99</sup>

Beda halnya dengan pengangkatan anak di desa Gunung Putri (Kabupaten Bogor), Kota Bandung, dan Singanjati (Kabupaten Sumedang), pengangkatan anak disana dilakukan dengan cara dihadiri oleh sanak saudara yang tinggal dekat dengan orang tua anak itu dan diundang untuk menjadi saksi penyerahan anak angkat tersebut. Di desa Cimacan Kabupaten Cianjur seseorang yang mengangkat anak melaporkan secara berturut-turut kepada kepala kampung dan lurah desa di tempat anak itu tinggal akan tetapi laporan itu tidak dicatat.<sup>100</sup>

### 3. Tujuan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sepasang suami isteri atau seseorang pasti memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai dalam mengangkat anak karena pada umumnya banyak faktor yang mendorong calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak. Namun, pada dasarnya yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena tidak/belum memiliki keturunan (anak kandung). Sebagaimana kita ketahui, pengangkatan anak bertujuan untuk menyalurkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak yang dirasakan akan menjadi penerus hidupnya. Pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk:

- a. Untuk meneruskan dan menjaga keturunan, jika dalam sebuah perkawinan yang sah tidak memperoleh keturunan.
- b. Di Jawa pengangkatan anak bertujuan sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak tersebut keluarga akan dikarunia anak

---

<sup>99</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 47.

<sup>100</sup>Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Djaya Pirusa, 1982), hlm. 24.



kandung sendiri.<sup>101</sup> Atau mungkin dengan mengangkat anak akan ketularan memiliki anak sendiri.

- c. Untuk menambah jumlah anggota keluarga, dengan tujuan agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.<sup>102</sup>
- d. Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi insting manusia yang berkeinginan untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang dirasakan akan merupakan penerus kehidupannya.
- e. Untuk mensejahterakan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak kandung sendiri.

Beragam tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, tetapi yang terpenting dan paling utama adalah untuk menyalurkan rasa kasih sayang kepada anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu memeliharanya dengan layak. Tidak mempunyai anak kandung dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjadi penerus keturunannya.

### **C. Pengertian, Bentuk dan Isi Penetapan Pengangkatan Anak**

#### **1. Pengertian Penetapan Pengangkatan Anak**

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschikking* (Belanda) adalah produk Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam artian bukan peradilan

---

<sup>101</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 333.

<sup>102</sup>Nadia Nur Syahidah, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 20.



yang sesungguhnya atau disebut dengan istilah *jurisdictio voluntaria*.<sup>103</sup> Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara yang permohonan dan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status bagi pemohon. Amar putusan penetapan bersifat *declaratoir* yakni menetapkan atau menerangkan saja dan penetapan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>104</sup>

Perlu diketahui bahwa penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki akibat hukum yang berbeda dalam beberapa aspek. Sehingga calon orang tua angkat harus memperhatikan lagi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak khususnya bagi pemohon yang beragama Islam. Apabila tujuan dilakukannya pengangkatan anak untuk menjadikan anak sebagai anak kandung dan sebagai ahli waris maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Negeri. Namun, apabila tujuan pengangkatan anak adalah untuk menyalurkan rasa kasih sayang dan memelihara anak angkat tersebut maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>105</sup> Lebih lengkapnya penulis jabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Akibat Hukum Penetapan di Pengadilan

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
	(1)	(2)	(3)
1.	Hubungan Nasab	a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan	a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua

<sup>103</sup>Istilah *jurisdictio voluntaria* memiliki arti bukan peradilan yang sesungguhnya karena dalam proses peradilan tersebut hanya ada satu pemohon untuk memohon ditetapkannya satu perkara, dengan demikian pemohon tersebut tidak berhadapan dengan lawan. Dengan demikian, diktum yang dilahirkan dari permohonan tersebut bersifat menyatakan (*declaratoir*) atau menciptakan (*constituitoir*). Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 203.

<sup>104</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 167.

<sup>105</sup>Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dkk, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*, *Jurnal Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 10.

		<p>saudara-saudaranya serta akibat-akibat hukumnya.</p> <p>b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnya</p> <p>c. Anak angkat dipanggil dengan bin-binti orang tua angkatnya.</p>	<p>kandung dan saudara-saudaranya</p> <p>b. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain</p> <p>c. Anak angkat tetap dipanggil dengan bin-binti orang tua kandungnya.</p>
2.	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum dan wali nikah atas anak angkatnya.	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan tidak termasuk wali nikah jika anak perempuan tersebut perempuan.
3.	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung

		angkat dari orang tua angkat.	atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.
4.	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak kedudukan yang dimiliki anak kandung.	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Dengan demikian, pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan hal yang lainnya.


## 2. Bentuk dan Isi Penetapan Pengangkatan Anak

Bentuk dan isi penetapan (dalam hal ini Penetapan Pengangkatan Anak) hampir sama seperti bentuk dan isi putusan, namun ada sedikit perbedaan yang mendasar sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya terdapat identitas pemohon.

<sup>106</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 203-204.

- b. Tidak terdapat kata-kata “Berlawanan dengan”.
- c. Tidak terdapat kata-kata “Tentang duduk perkaranya” namun langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- d. Amar penetapan hanya bersifat *declaratoire*<sup>107</sup> atau *constitutoire*.<sup>108</sup>
- e. Didahului dengan kata “Menetapkan” sedangkan pada amar putusan didahului dengan kata “Memutuskan”.
- f. Biaya perkara penetapan dibebankan kepada pemohon, berbeda dengan putusan biaya dibebankan kepada pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama.
- g. Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie*,<sup>109</sup> *interventie*<sup>110</sup> atau *vrijwaring*.<sup>111</sup>



<sup>107</sup>Bersifat pernyataan (M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi...*, hlm.192).

<sup>108</sup>*Ibid.*, hlm. 162.

<sup>109</sup>Gugatan atau tuntutan balasan (Vismandro, *Kamus Istilah Hukum...*, hlm. 160.)

<sup>110</sup>Tindakan untuk ikut serta atau ikut campur (M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi...*, hlm. 373).

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 722.

## BAB TIGA

### PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TADU RAYA TANPA PENETAPAN PENGADILAN

#### A. Profil Kecamatan Tadu Raya

Tadu Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya dan beribu kota kecamatan di Alue Bata serta memiliki luas kecamatan 347,19 Km<sup>2</sup>. Persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten sebesar 9,79 persen dengan 2 kemukiman serta terdapat 22 Gampong sebagai berikut:<sup>112</sup>

Tabel 2. Daftar Gampong Kecamatan Tadu Raya

Mukim	Nama Gampong
(1)	(2)
1. Kuala Tadu	1. Kuala Tadu
	2. Cot Mue
	3. Cot Mee
	4. Alue Siron
	5. Alue Labu
	6. Alue Gajah
	7. Gapa Garu
2. Tadu Ateuh	1. Pasi Luah
	2. Sarah Mantok
	3. Gunong Sapek
	4. Alue Bata
	5. Gunong Geulugo
	6. Gunong Kupok
	7. Gunong Pungki
	8. Alue Sepeung
	9. Babah Dua
	10. Babah Rot
	11. Simpang Jaya
	12. Batu Raja
	13. Sumber Daya
	14. Rantau Seulamat
	15. Krueng Itam

<sup>112</sup>Sumber: Sekretariat Kecamatan Tadu Raya

Kecamatan Tadu Raya memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Sebelah Utara : Kecamatan Beutong
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tripa Makmur dan Kecamatan Darul Makmur
3. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuala dan Kecamatan Kuala Pesisir

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nagan Raya, penduduk di Kecamatan Tadu Raya pada tahun 2019 berjumlah 13.398 jiwa dengan 6.921 jiwa laki-laki dan 6.477 jiwa perempuan. Masyarakat yang sudah berumah tangga berjumlah 3.296 dengan rata-rata jiwa per-rumah tangga adalah 4 jiwa. Selanjutnya, kecamatan ini didominasi oleh masyarakat yang sudah berumur 0-14 tahun dan hanya terdapat 382 jiwa yang berumur sekitar 60-64 tahun. Tercatat jumlah penduduk yang lahir pada tahun 2019 berjumlah 238 jiwa dan diikuti dengan jumlah penduduk yang meninggal yaitu 63 jiwa.<sup>114</sup>

Mata pencaharian penduduk sehari-hari berkelindan di antara pertanian, perkebunan dan peternakan. Di bidang pertanian, masyarakat Tadu Raya kebanyakan menanam kedele, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan lainnya.<sup>115</sup> Di bidang perkebunan masyarakat pada umumnya menanam kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang, kakao, dan lainnya.<sup>116</sup> Sebagian besar penduduk di sana juga memelihara beragam jenis hewan ternak, diantaranya kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, dan sebagainya.<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya, *Kecamatan Tadu Raya dalam Angka 2020*, Rilis pada tanggal 8 September 2020 di Suka Makmue.

<sup>114</sup>Sekretariat Kecamatan Tadu Raya

<sup>115</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya

<sup>116</sup>Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya

<sup>117</sup>Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya



Di bidang pendidikan, Kecamatan Tadu Raya berkembang secara signifikan yang dibuktikan dengan jumlah sarana pendidikan yang dibangun pada masing-masing gampong. Jumlah sarana pendidikan menurut status negeri/swasta dalam Kecamatan Tadu Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>118</sup>

Tabel 3. Sarana Pendidikan Di Kecamatan Tadu Raya

Sarana Pendidikan	Status		Jumlah
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. TK/RA/BA	1	11	12
2. SD/MI	23	-	23
3. SMP/MTs	4	-	4
4. SMU/MA	2	-	2
5. SMK	-	-	-
6. Akademi/PT	-	-	-
7. SLB	-	-	-
8. Pondok Pesantren	-	5	5
9. Madrasah Diniyah	-	-	-
Jumlah	30	16	46

Penelitian tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ini penulis lakukan di tiga gampong yang berada di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, yaitu Gampong Cot me, Alue Siron dan Kuala Tadu. Keempat gampong ini memiliki penduduk terbanyak dari sekian banyak gampong yang berada di Kecamatan Tadu Raya. Berikut adalah gambaran umum dari empat gampong tersebut:

<sup>118</sup>Sumber: Kecamatan Tadu Raya

## 1. Gambaran Umum dan Letak Geografis Gampong Cot Me

Gampong Cot Me adalah salah satu gampong di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas wilayah 7.769 Ha dan distribusi luas gampong terhadap luas kecamatan sebanyak 22,38 Persen. Orbitrase jarak ke kecamatan 24 km, lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 48 menit. Jarak ke kabupaten 47 km lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor lebih kurang 1 jam 30 menit. Jarak ke provinsi 293 km, dan lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 5 jam 27 menit.<sup>119</sup>

Batas-batas wilayah Gampong Cot Me adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Cot Mue
2. Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Fajar Baizuri & Brother's dan Gampong Sumber Daya
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Alue Siron
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuala Tadu

Cot Me merupakan daerah yang berada di luar kawasan hutan yang ditempati 1028 jiwa, masing-masing 508 jiwa laki-laki dan 520 jiwa perempuan. Dari 1028 jiwa tersebut terdapat 206 rumah tangga dengan rasio rata-rata jiwa per-rumah tangga adalah 5 jiwa. Topografi Gampong Cot Me adalah dataran dan tidak berbatasan dengan laut. Dengan demikian, gampong ini memiliki 110 Ha persawahan, 7.521 Ha lahan pertanian dan 138 Ha lahan bukan pertanian. Gampong yang dipimpin oleh Bapak Abdul Manan ini terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Sejahtera, Dusun Istiqamah, Dusun Suka Damai dan Dusun Suka Karya.<sup>120</sup>

Kondisi keagamaan pada keluarga yang ada di gampong Cot Me dapat digolongkan sebagai kelompok yang mengaktualisasikan nilai-nilai sosial keagamaan secara baik. Terbukti kehidupan sehari-hari rukun antar sesama. Sifat gotong royong masih menonjol, apabila salah satu diantara mereka

<sup>119</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya

<sup>120</sup>Sekretariat Gampong Cot Me

melakukan hajatan (kenduri) atau musibah meninggal, dengan sukarela mereka gotong royong membantu sesamanya. Untuk kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, shalat jum'at dan shalat hari raya, sarana peribadatan Gampong Cot Me sangat mencukupi baik itu masjid atau mushala. Terhitung sampai saat ini Gampong Cot Me memiliki 1 masjid, 3 mushala, 3 balai pengajian anak-anak dan 1 pesantren tradisional.

Kondisi kegiatan keagamaan cukup hidup di Gampong Cot Me ini, berdasarkan pengamatan di lapangan, warga masyarakat Gampong Cot Me senantiasa aktif menghadiri kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian, pengajian rutin ataupun yang tidak, seperti kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan sebagainya. Diantara kegiatan keagamaan yang secara rutin diikuti masyarakat Gampong Cot Me yaitu pengajian al-Qur'an anak-anak di madrasah/TPA, pengajian ibu-ibu seminggu sekali, pengajian bapak-bapak dan remaja. Dari adanya kegiatan keagamaan yang sangat baik ini, sangat disayangkan tidak sejalan dengan peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat Gampong Cot Me, bahwa bahasan kajian di setiap tempat pengajian hanya sebatas membahas masalah keagamaan yang mendasar seperti sholat, zakat, ataupun puasa, tetapi tidak membahas hal-hal keagamaan yang lebih luas dan modern.<sup>121</sup>

## 2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Gampong Kuala Tadu

Nama Kuala Tadu berdasarkan informasi yang didapati menurut persepsi cerita yang berkembang “Kuala Tadu” memiliki arti “tidur atau istirahat di pesisir pantai”. Karena orang-orang dahulu sering melakukan perjalanan dan dalam perjalanan yang jauh tersebut mereka sering singgah di pinggir pantai yang berada di gampong tersebut untuk beristirahat. Sepanjang lintas perjalanan

---

<sup>121</sup>Hasil Observasi

di Gampong Kuala Tadu berada di pesisir pantai dan menjadi akses utama dalam perjalanan masyarakat setempat.<sup>122</sup>

Berdasarkan sumber monografi Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, maka secara geografis wilayah Gampong Kuala Tadu memiliki luas 373 Ha dengan distribusi luas desa terhadap luas kecamatan sebesar 1,07 persen. Gampong yang berada diluar kawasan hutan dan berbatasan dengan laut.

Adapun jumlah penduduk Gampong Kuala Tadu, berdasarkan data kependudukan tahun 2019 Masyarakat Gampong Kuala Tadu berjumlah 721 jiwa dengan 367 jiwa laki-laki dan 354 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga adalah sebanyak 240 dengan rata-rata jiwa per-rumah tangga adalah 3 jiwa. Jumlah penduduk yang lahir pada tahun 2019 adalah 15 jiwa diikuti oleh penduduk yang meninggal sebanyak 4 jiwa.<sup>123</sup>

Secara geografis gampong ini termasuk daerah dataran rendah, dengan area persawahan 45 Ha, lahan pertanian bukan sawah 225 Ha, bukan lahan pertanian 103 Ha. Kemudian memiliki suhu rata-rata 27-34 derajat dan mempunyai curah hujan 1813 mm/Thn.<sup>124</sup>

Adapun batas-batas wilayah Gampong Kuala Tadu adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Cot Me, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Cot Me, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Rambong.

Selanjutnya, orbitasi atau jarak tempuh Gampong Kuala Tadu berdasarkan sumber dari monografi Gampong, jarak antara wilayah Ibu Kota Kecamatan berjarak 25 km dengan lama perjalanan 55 menit, jarak antara wilayah Ibu Kota Kabupaten 48 km dengan lama perjalanan 1 jam 30 menit.

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Bpk. Indra, Tuha Peut Gampong Gampong Kuala Tadu, pada 06 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu

<sup>123</sup>Kesekretariatan Gampong Kuala Tadu

<sup>124</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya

Jarak ke provinsi 292 km, dan lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 5 jam 25 menit.

Masyarakat Gampong Kuala Tadu merupakan masyarakat beragama Islam. Kehidupan beragama pada masyarakat Gampong Kuala Tadu sangat baik, hal ini tampak dari rutinitas kegiatan masyarakat sehari-hari yang dipenuhi nuansa keagamaan. Seperti adanya kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat baik dari kelompok tua, kelompok muda bahkan kelompok anak-anak. Disamping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan keislaman, seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), membayar zakat, upacara pernikahan, khitanan, turun mandi, kematian dan sebagainya.<sup>125</sup>

### 3. Gambaran Umum dan Letak Geografis Gampong Alue Siron

Gampong Alue Siron adalah salah satu gampong di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas wilayah 2.031 Ha dan distribusi luas gampong terhadap luas kecamatan sebanyak 5,85 Persen. Orbitrase jarak ke kecamatan 26 km, lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 55 menit. Jarak ke kabupaten 47 km lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor lebih kurang 1 jam 30 menit. Jarak ke provinsi 293 km, dan lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 5 jam 27 menit.<sup>126</sup>

Batas-batas wilayah Gampong Alue Siron adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Cot Mue, Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Fajar Baizuri & Brother's, Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Alue Labu, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Me.<sup>127</sup>

Alue Siron merupakan daerah yang berada di luar kawasan hutan yang ditempati 273 jiwa, masing-masing 141 jiwa laki-laki dan 132 jiwa perempuan. Dari 293 jiwa tersebut terdapat 55 rumah tangga dengan rasio rata-rata jiwa per-

---

<sup>125</sup>Hasil Observasi

<sup>126</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya

<sup>127</sup>Kesekretariat Gampong Alue Siron



rumah tangga adalah 4 jiwa. Topografi Gampong Alue Siron adalah dataran dan tidak berbatasan dengan laut. Dengan demikian, gampong ini memiliki 30 Ha persawahan, 1.976 Ha lahan pertanian dan 25 Ha lahan bukan pertanian.<sup>128</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, masyarakat Gampong Alue Siron merupakan masyarakat beragama Islam. Kehidupan beragama pada masyarakat Gampong Alue Siron sangat baik, hal ini tampak dari rutinitas kegiatan masyarakat sehari-hari yang dipenuhi nuansa keagamaan. Seperti adanya kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat baik dari kelompok tua, kelompok muda bahkan kelompok anak-anak. Disamping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan keislaman, seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), membayar zakat, upacara pernikahan, khitanan, turun mandi, kematian dan sebagainya. Masyarakat Gampong Alue Siron masih terbiasa dengan hal-hal yang bersifat adat kebiasaan seperti Kenduri Blang, Kenduri Krueng, Kenduri Tulak Bala. Jika kita berkunjung ke gampong ini maka kita akan merasakan nuansa daerah pedalaman yang masih kental karena Gampong Alue Siron merupakan salah satu gampong yang berada di pedalaman yang masih dipenuhi dengan tanaman pepohonan sepanjang jalan gampong.<sup>129</sup>

### **B. Praktik Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Tadu Raya**

Terkait praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, penulis melakukan penelitian di tiga gampong yang berada di kecamatan ini yaitu Gampong Cot Me, Gampong Kuala Tadu, dan Gampong Alue Siron dengan tiap-tiap gampong terdapat satu keluarga yang mengangkat anak sebagai berikut:

1. Pasangan Ibu Nurjasmani umur 39 tahun dan Bapak M. Yunus umur 44 tahun, pekerjaan petani, nama anak angkat Yusmanijal (laki-laki), umur

---

<sup>128</sup>BPS Kabupaten Nagan Raya

<sup>129</sup>Hasil Observasi



5 tahun 5 bulan, alamat Dusun Gunong Tapa Gampong Alue Siron Kecamatan Tadu Raya. Mereka mengangkat anak pada tahun 2016 dan usia anak 44 hari setelah lahir. Orang tua kandung berasal dari Gampong Cot Kecamatan Seunagan Timur. Latar belakang pengangkatan anak ini dikarenakan sudah menikah namun belum dikarunia keturunan.

2. Pasangan Ibu Rismalawati umur 49 dan Bapak Nasruddin umur 57, pekerjaan petani, nama anak angkat Luthfi Ramadhan (laki-laki), umur 2 tahun 1 bulan, alamat Dusun Ingin Jaya Gampong Cot Me Kecamatan Tadu Raya. Mereka mengangkat anak pada tahun 2018 dan usia anak dalam keadaan baru lahir. Orang tua kandung juga berasal dari alamat yang sama hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah orang tua angkat. Faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak ini karena sudah lama menikah namun belum diberikan keturunan.
3. Pasangan Ibu Asmariansi umur 49 dan Bapak Raja India umur 51, pekerjaan petani dan wiraswasta, nama anak angkat Rahma Maulida (perempuan), umur 3 tahun 7 bulan, alamat Dusun Hijrah Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya, mereka mengangkat anak pada tahun 2018 pada usia anak baru lahir. Alamat orang tua kandung belum diketahui. Alasan dilakukannya pengangkatan anak karena telah lama menikah belum dikarunia anak perempuan dan disertai rasa iba kepada sang anak.

Dari hasil wawancara, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya ini dilatarbelakangi oleh faktor yang berbeda-beda diantaranya adalah karena sang istri yang tidak bisa memberikan keturunan setelah sekian lama menikah (mandul),<sup>130</sup> karena istri dan suami

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Ibu Rismalawati, Keluarga yang Mengangkat Anak, pada 04 Juli 2021 di Gampong Cot Me.

sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan (faktor usia),<sup>131</sup> dan karena dalam keluarga tersebut belum memiliki anak perempuan setelah sekian lama menikah juga disertai dengan rasa iba.<sup>132</sup>

Ada dua faktor mendasar yang melatarbelakangi keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak, yaitu:

1. faktor biologis, yaitu keadaan seseorang berdasarkan pernyataan dokter kandungan tidak atau susah mendapatkan anak (keturunan), jadi hasrat manusia untuk menyalurkan rasa kasih sayang baik dalam bentuk mendidik, mengasuh, dan menjaga anak, oleh karena itu diangkatlah seorang anak atau bahkan lebih.
2. faktor belas kasihan (rasa iba), yaitu faktor yang didasari oleh rasa kemanusiaan, mengingat orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi atau sudah meninggal, jadi diangkatlah seorang anak untuk dirawat dan disekolahkan.

Kedua faktor ini menjadi garis besar yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Tadu Raya melakukan pengangkatan anak. Selain kedua faktor tersebut, tentu tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketiga responden, meskipun sebagian dari mereka adalah keluarga kelas menengah bawah (pra sejahtera) tetapi mereka berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sang anak layaknya anak kandungnya sendiri dengan sebaik-baiknya.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjasmani, Keluarga yang Mengangkat Anak, pada 05 Juli 2021 di Gampong Alue Siron.

<sup>132</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India, Keluarga yang Mengangkat Anak, pada 07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu.

<sup>133</sup>Sebagaimana yang termaktub dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 No. 109 pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Praktik pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya mengikuti kebiasaan/adat yang mengangkat anak (pengangkat anak), menurut tokoh agama Kecamatan Tadu Raya anak angkat diutamakan dari kerabat dekat<sup>134</sup> dan tidak ada seremonial dalam hal pengangkatan anak, serta yang terpenting sesuai dengan aturan Islam yakni tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung.<sup>135</sup>

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya pada praktiknya hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang disaksikan oleh beberapa saksi, dilakukan secara lisan dan proses pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah.

Dari ketiga responden yang telah penulis wawancarai, dalam hal tata cara pengangkatan anak sebagaimana penuturan dari Ibu Rismalawati, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Rismalawati yaitu dengan proses kekeluargaan yakni hanya sebatas pertemuan antara keluarga kandung anak angkat dengan keluarga Ibu Rismalawati. Ketika anak angkat tersebut lahir di Puskesmas Tadu Raya, orang tua kandung sang anak mengabari keluarga Ibu Rismalawati untuk segera menuju ke Puskesmas, karena sebelumnya mereka sempat mendengar kabar bahwa Ibu Rismalawati ingin mengangkat anak yang lahir apabila disetujui oleh keluarga kandungnya. Maka ketika anak tersebut lahir, orang tua kandung langsung menyetujui dan menyerahkan sang anak untuk diurus oleh keluarga Ibu Rismalawati mulai dari dilakukannya azan di

---

<sup>134</sup>Lihat Q.S an-Nisa [4]: 36 “Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan-Nya dengan sesuatuupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

<sup>135</sup>Wawancara dengan Bapak Amrul Rizal, Pemuka Agama Gampong Cot Me, pada 07 Juli 2021 di Gampong Cot Me.

telinga sang bayi sampai mengurus keperluan berkas administrasi lainnya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).<sup>136</sup>

Demikian pula proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani yaitu dengan cara kekeluargaan (lisan) bahkan keluarga kandung sang anak merupakan saudara dari Ibu Nurjasmani. Dalam prosesnya ketika anak tersebut tepat berusia 44 hari, Ibu sang anak meninggal dunia. Dalam keadaan duka, ayah kandung dari anak angkat tersebut menghubungi Ibu Nurjasmani sekaligus saudaranya untuk mengambil dan merawat anak tersebut seperti anak sendiri. Di rumah orang tua kandung tersebut Ibu Nurjasmani mengungkapkan secara lisan kepada keluarga sang anak bahwa akan merawat dan menjaga anak tersebut seperti anak sendiri, pernyataan ini disaksikan oleh aparatur gampong yang berada di sana. Selanjutnya mereka langsung mendaftarkan nama anak angkat tersebut ke Disdukcapil sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>137</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan orang tua kandung sang anak yang sebelumnya telah dikenali oleh mereka dan masih ada hubungan kekerabatan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Raja India, beliau dan istrinya melakukan pengangkatan anak tanpa/belum mengetahui orang tua kandung dari sang anak. Dengan demikian, proses yang dilalui oleh keluarga Bapak Raja India sedikit berbeda dengan dua keluarga diatas. Dalam prosesnya sang anak lahir di sekitaran perkebunan sawit milik warga ketika sang ibu sedang bekerja membersihkan kebun sawit. Dalam keadaan pendarahan, beliau langsung dilarikan ke Puskesmas Tadu Raya. Melihat kondisi sang ibu yang mengalami pendarahan hebat dan hanya ditemani oleh seorang suami ditambah lagi sang anak harus dirujuk ke RSUD Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya karena membutuhkan perawatan lebih. Maka

---

<sup>136</sup>Wawancara dengan Ibu Rismalawati..., pada 04 Juli 2021 di Gampong Cot Me.

<sup>137</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjasmani..., pada 05 Juli 2021 di Gampong Alue Siron.

ayah kandungnya memberitahukan kepada perawat Puskesmas Kuala Tadu bahwa siapapun diizinkan untuk mengadopsi anaknya tersebut. Langsung perawat memberitahukan keluarga Bapak Raja India untuk datang ke Puskesmas agar melihat keadaan sang anak. Karena rasa iba dan juga belum memiliki anak perempuan keluarga Bapak Raja India memutuskan mengangkat sang anak dan meminta izin kepada orang tua kandungnya agar anak tersebut menjadi anak angkatnya. Selanjutnya pada hari ke 5 umur anak, mereka mendatakan identitas sang anak ke Disdukcapil Nagan Raya sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>138</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya dilakukan dengan tata cara adat setempat yaitu dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan tujuan yang berbeda. Praktik atau tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya tidak bertentangan dengan Pasal 2 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Permasalahannya adalah pengangkatan anak yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 20 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa pengangkatan anak harus memperoleh Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Kecamatan Tadu Raya masih tergolong lemah, padahal dengan kesadaran hukum menjadikan masyarakat termotivasi mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena adanya perubahan status hukum yang baru terhadap sang anak. Keadaan anak angkat yang masuk ke dalam keluarga barunya, menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak

---

<sup>138</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India..., pada 07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu



angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.<sup>139</sup> Berikut hak dan kewajiban yang timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya:

1. Hak anak angkat dalam hal kewarisan

Kewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat ini dilakukan untuk melanjutkan pemeliharaan harta kepada keturunannya. Akan tetapi dalam praktiknya, sering kita lihat berbeda dengan hukum Islam dan peraturan kewarisan, mereka memberikan harta waris bukan hanya kepada anak kandungnya saja, bahkan anak angkat turut menerima harta waris tersebut.

Dari ketiga responden yang penulis wawancarai, kedua responden yakni Bapak Raja India dan Ibu Rismalawati belum memberikan jawaban pasti terkait kewarisan sang anak angkatnya kelak. Mereka berpendapat tentang apakah anak angkat akan diberikan harta waris nantinya atau tidak belum tahu kedepannya bagaimana, akan tetapi terkait kebutuhan keuangan sang anak untuk saat ini hingga selanjutnya akan ditanggung.<sup>140</sup>

Berbeda dengan Ibu Nurjasmani, beliau menegaskan akan memberikan sang anak harta waris nantinya, dikarenakan keluarga tersebut hanya memiliki seorang anak yaitu anak angkat tersebut. Mereka beralasan jika harta waris tidak diberikan kepada sang anak maka semua harta mereka akan diambil oleh saudara yang berada jauh dengan mereka nantinya, sedangkan yang tinggal lama bersama mereka adalah sang anak.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup>Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.49.

<sup>140</sup>Wawancara dengan Ibu Rismalawati dan Bapak Raja India..., pada 04-07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu dan Cot Me.

<sup>141</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjasmani..., pada 05 Juli 2021 di Gampong Alue Siron.



Praktik diatas bertentangan dengan definisi ahli waris yang disebutkan di dalam KHI Pasal 171 huruf c bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris”.<sup>142</sup> Jelas bahwa anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah/ibu angkatnya karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.

## 2. Hak anak angkat dalam perwalian pernikahan

Hak anak angkat yang berhak didapatkan dari orang tua angkatnya adalah hak perwalian pernikahan bagi anak perempuan dengan menjadikan ayah kandungnya sebagai wali nikah. Dari ketiga responden, hanya terdapat satu responden yang mengangkat anak perempuan yaitu Bapak Raja India. Dalam hal perwalian pernikahan anak angkatnya kelak beliau menjelaskan akan mencari orang tua kandung sang anak untuk dijadikan wali nikah semampu mereka. Namun, jika tidak berhasil menemukan orang tua kandungnya, maka perwalian pernikahan akan diberikan kepada wali hakim. Hal ini dilakukan karena Bapak Raja India paham terhadap hukum Islam tentang perwalian pernikahan anak angkat, beliau tidak ingin pernikahan anak angkatnya nanti tidak sah karena tidak dijalankan sesuai hukum Islam.<sup>143</sup>

## 3. Hak anak angkat perihal legalitas hukum

Seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, terkait bagaimana cara memperoleh perbuatan hukum tersebut serta bagaimana cara menjalankan suatu perbuatan hukum tersebut, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan itulah menjadikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi sah dan memiliki

<sup>142</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

<sup>143</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India..., pada 07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu.

legalitas dimata hukum. Salah satu perbuatan hukum adalah pengangkatan anak yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga menjadi budaya adat kebiasaan, bagi keluarga yang belum memiliki anak dapat memperoleh anak angkat melalui proses pengangkatan anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai peraturan tersebut harus melalui proses penetapan pengadilan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 20 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>144</sup> Penetapan pengadilan merupakan upaya pemerintah supaya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara legal dan sah dimata hukum agar terhindar dari upaya *trafficking* (perdagangan) anak.<sup>145</sup>

Seorang anak angkat mempunyai hak yang tidak ada bedanya dengan anak kandung. Seorang anak angkat membutuhkan perlindungan serta membutuhkan haknya untuk mengetahui asal-usulnya agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari. Salah satu bentuk perlindungan orang tua angkat kepada anak angkat yaitu melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh penetapan pengadilan, calon orang tua angkat bisa mengajukan permohonan dan nantinya akan ditetapkan oleh pengadilan tentang

---

<sup>144</sup>Pasal 20 ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123 bahwa: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

<sup>145</sup>Wawancara dengan Bapak Afif Waldy selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue pada 06 Juli 2021.

penetapan hak asuh anak angkat di Pengadilan Agama untuk orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk masyarakat non Islam.

Penetapan pengadilan sangat penting dalam proses pengangkatan anak karena hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak angkat.<sup>146</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh ketiga responden yang penulis wawancarai tidak melalui proses penetapan pengadilan. Proses yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani hanya mendaftarkan nama sang anak pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) di Disdukcapil Nagan Raya sebagai anak kandungnya. Mereka menyatakan tidak tahu bahwa proses pengangkatan anak harus memperoleh penetapan pengadilan.<sup>147</sup> Begitu juga yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ibrahim, beliau langsung mendaftarkan nama sang anak sebagai anak kandung di dalam keluarganya dengan alasan demi kebaikan mental sang anak nantinya.<sup>148</sup> Berbeda dengan keluarga Ibu Rismalawati secara pencatatan kependudukan, nama sang anak dicatatkan di dalam Kartu Keluarga Ibu Rismalawati, namun dibubuhi keterangan pemilik baru di bagian nama anak tersebut. Ini terjadi karena ketika pendataan di Disdukcapil Nagan Raya, Ibu Rismalawati membawa buku nikah keluarga kandung sang anak. Sebelumnya pihak Disdukcapil Nagan Raya sudah mengarahkan mereka untuk mengurus pengangkatan anak agar memperoleh Penetapan Pengadilan. Namun karena keterbatasan informasi dan pemahaman

---

<sup>146</sup>Wawancara dengan Bapak Afif Waldy..., pada 06 Juli 2021 di Suka Makmue.

<sup>147</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjasmani..., pada 05 Juli 2021 di Gampong Alue Siron.

<sup>148</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India..., pada 07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu.

sampai sekarang Ibu Rismalawati belum mengurus penetapan pengadilan tersebut.<sup>149</sup>

Aparatur gampong yang berada di Kecamatan Tadu Raya menyatakan bahwa mereka hanya diberitahukan setelah dilakukannya pengangkatan anak tersebut dan mereka tidak tahu tentang adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan. Ini terjadi karena tidak sampainya informasi penting tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembuatan hukum masyarakat. Mereka juga menekankan kepada instansi pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan aparatur gampong di Kecamatan Tadu Raya.<sup>150</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang dialami oleh Kasi Pengangkatan Anak Disdukcapil Nagan Raya, Ibu Siti Nurbaya menyatakan tidak ada pemberitahuan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh terkait dengan ada atau tidaknya kasus pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Semenjak beliau bekerja di Kasi Pengangkatan Anak, beliau belum pernah menangani satu kasuspun tentang anak angkat. Padahal kata beliau di Kabupaten Nagan Raya khususnya Kecamatan Tadu Raya sudah ada pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat secara adat istiadat, namun ketika didaftarkan ke Disdukcapil Nagan Raya dicantumkan sebagai anak kandung dari keluarga angkat tersebut. Beliau menekankan agar ada penyuluhan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh kepada masyarakat di Kabupaten Nagan Raya tentang kependudukan khususnya tentang pengangkatan anak.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup>Wawancara dengan Ibu Rismalawati..., pada 04 Juli 2021 di Gampong Cot Me.

<sup>150</sup>Wawancara dengan Bapak Teuku Amaruddin, Geuchik Gampong Tadu Raya pada 08 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu.

<sup>151</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya, Kasi Pengangkatan Anak Disdukcapil Nagan Raya pada 01 Juli 2021 di Suka Makmue.

Padahal, terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak masyarakat dapat melakukan bimbingan terlebih dahulu dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tadu Raya sebelum mengangkat anak tersebut, hal ini dimaksudkan agar pengangkatan anak yang mereka lakukan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Amri, S.TH.I selaku kepala KUA kec. Tadu Raya, beliau mengatakan semasa menjabat sebagai Kepala KUA disana belum ada satu keluarga pun yang mendatangi KUA untuk melakukan konsultasi terkait pengangkatan anak. Beliau menegaskan memang belum pernah mengadakan program bimbingan secara khusus kepada masyarakat terkait pengangkatan anak ini, padahal secara peran KUA mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang permasalahan agama. Dari hasil analisa peneliti masyarakat di Kecamatan Tadu Raya pada umumnya belum mengetahui peran-peran KUA di tempat tinggalnya tersebut, bahkan masyarakat disana hanya mengetahui peran KUA sebagai penyelenggara urusan pernikahan dan sebagainya.<sup>152</sup>

Dari peristiwa di atas dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak informasi kepada masyarakat tentang keberadaan peraturan yang berlaku yang belum tersampaikan terutama tentang pengangkatan anak, masih kurangnya keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam memastikan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya Dinas/Instansi yang disebutkan dalam peraturan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengangkatan anak wajib menjamin dilakukan pengangkatan anak sesuai peraturan.

---

<sup>152</sup>Wawancara dengan Saiful Amri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya pada 06 Agustus 2021 di Tadu Raya.



### C. Tinjauan Sistem Hukum Indonesia terhadap Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Tadu Raya

#### 1. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijalankan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dari ketiga peraturan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya serta proses yang dilakukan harus memperoleh penetapan pengadilan.<sup>153</sup>

Lebih jelasnya alur pengangkatan anak dimulai dari melakukan pengajuan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial melakukan pengecekan *home visit* ke rumah calon orang tua angkat dengan tujuan mengetahui kelayakan secara ekonomi dan psikososial, setelah itu hasil dari *home visit* dirapatkan ke tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak, apabila dinyatakan layak, calon anak angkat diperbolehkan diasuh calon orang tua angkat selama enam bulan namun sifatnya masih ujicoba atau dalam pengawasan Dinas Sosial, setelah semua alur dilakukan calon orang tua angkat melakukan penetapan di Pengadilan di wilayah orang tua angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya sebagaimana yang telah penulis wawancarai bahwa mereka melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan khususnya dilakukan tanpa penetapan pengadilan dengan alasan tertentu. Dari hasil wawancara tersebut pengangkatan anak yang

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Bapak Afif Waldy..., pada 06 Juli 2021 di Suka Makmue.



dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani, keluarga Ibu Rismalawati dan keluarga Bapak Raja India belum memperoleh penetapan pengadilan hingga saat ini, dengan alasan mereka tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan orang tua angkat untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>154</sup>

Walaupun pengangkatan anak yang dilakukan tersebut berdasarkan adat kebiasaan setempat, namun mereka harus memperoleh penetapan di pengadilan sesuai aturan karena penetapan pengadilan tersebut sebagai bukti otentik pengangkatan anak yang dilakukan telah sah dan legal di mata hukum. Selanjutnya penetapan pengadilan ini dalam proses pengangkatan anak berfungsi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak angkat.<sup>155</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Islam

Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menjadi dasar hukum pengangkatan anak dalam Islam disebutkan:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada

<sup>154</sup>Pasal 20 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123.

<sup>155</sup>Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*.. hlm. 56.

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>156</sup>

Kemudian ulama Indonesia menyimpulkan isi surat Al-Ahzab ayat 4-5 ini dalam Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali, sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud boleh saja menurut hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan.

Dengan demikian, Islam hanya membolehkan pengangkatan anak dengan ketentuan nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung baik dari segi pewarisan, hubungan mahram maupun perwalian pernikahan, dan anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat serta pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.<sup>157</sup>

Dari hasil wawancara, praktik adopsi yang terjadi di Kecamatan Tadu Raya tersebut memang melalui persetujuan antar orang tua asal (orang tua kandung) dengan orang tua angkat. Namun, orang tua angkat menisbatkan sang anak sebagai anak kandungnya baik secara lisan ataupun administrasi walaupun

---

<sup>156</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi tahun 2002), (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 591-592.

<sup>157</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 86-87.

orang tua angkat tersebut tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya, yakni tetap memberitahukan kepada sang anak siapa orang tua kandungnya.

Dalam Islam, adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan seperti ini yaitu dengan tidak menghilangkan nasab atau akibat hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, walaupun antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan keperdataan *washiah wajibah*. Namun tetap saja tidak dibolehkan menisbatkan nama anak angkat sebagai anak kandung dari keluarga yang mengangkat anak tersebut, diatur secara adil dalam surah Al-Ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 5).<sup>158</sup>

Dengan demikian, pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya telah menyalahi hukum Islam yakni dengan menisbatkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung kepada anak angkat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Raja India lebih lagi beliau telah menganggap bahwa anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya. Dalam hal kewarisan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurjasmani, beliau akan memberikan harta waris kepada anak angkatnya mengingat anak tersebut adalah keturunan beliau satu-satunya, namun tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana di dalam KHI Pasal 171 ayat (1) bahwa anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah saja sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

---

<sup>158</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi tahun 2002), (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 591-592.

### 3. Tinjauan Hukum Adat

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya adalah sudah sesuai dengan adat kebiasaan setempat yaitu proses yang dilakukan melalui kekeluargaan dan dilakukan secara lisan. Sebagaimana prinsip hukum adat yaitu terang dan tunai maka pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya telah memenuhi prinsip hukum adat tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Raja India ketika mengangkat anak beliau lakukan di hadapan saksi yaitu perawat di Puskesmas Tadu Raya dan diucapkan dengan jelas secara lisan.<sup>159</sup> Begitu juga dengan keluarga Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani, pengangkatan anak yang mereka lakukan disaksikan oleh aparat gampong setempat dan juga dilakukan dengan lisan.<sup>160</sup>

Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya yaitu keluarga Bapak Raja India, Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani hanya dilakukan secara adat kebiasaan setempat. Karena faktor ketidaktahuan mereka akan adanya peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak sehingga mereka tidak/belum menempuh proses pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>159</sup>Wawancara dengan Bapak Raja India..., pada 07 Juli 2021 di Gampong Kuala Tadu.

<sup>160</sup>Wawancara dengan Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani..., pada 04-05 Juli 2021 di Gampong Cot Me dan Gampong Alue Siron.

## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku, bahwa pengangkatan anak di sana tidak melalui pembuatan laporan ke Dinas Sosial Provinsi hingga tidak adanya proses untuk memperoleh Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya adalah dengan cara adat kebiasaan yang berlaku yaitu dengan cara kekeluargaan dan diucapkan secara lisan serta dihadirkan oleh beberapa saksi.

Tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya adalah sebagai berikut:

1. Menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak harus memiliki Penetapan Pengadilan sebagai bentuk legalitas dan supaya pengangkatan anak tersebut sah di hadapan hukum. Namun, dari tiga responden yang penulis wawancarai tidak satupun yang melakukan proses Penetapan Pengadilan dalam pengangkatan anaknya.
2. Sudut pandang hukum Islam telah disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 5 bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung serta anak angkat tidak boleh menisbatkan nama ayah angkatnya sebagai ayah kandung kecuali dalam beberapa hal yang dibutuhkan seperti tanda pengenalan identitas. Namun, pada praktiknya masyarakat di Kecamatan

- Tadu Raya memberi kedudukan yang sama terhadap anak angkat tersebut seperti dengan anak kandungnya.
3. Tinjauan dari sudut hukum adat praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya telah memenuhi prinsip-prinsip hukum adat yaitu bahwa hukum adat hakikatnya memiliki prinsip terang dan tunai. Dengan demikian, dari praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh tiga responden yang penulis wawancarai tersebut, semua proses pengangkatan anaknya dilakukan dihadapan saksi (terang) dan selesai di waktu itu juga (tunai).






## B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Tadu Raya maka ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan sebagai berikut:

1. Melihat keberadaan pengangkatan anak yang berkembang di mata masyarakat Kecamatan Tadu Raya yang menyamakan anak angkat sebagai ahli waris dan keberadaannya disejajarkan dengan anak kandung, hendaknya kita memberikan pengertian dan pengetahuan tentang hak-hak anak angkat di dalam hukum Islam termasuk dalam hal perwalian anak angkat pada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak agar tidak menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat karena perbuatan itu dilarang oleh Allah dan peraturan yang berlaku.
2. Adanya suatu masyarakat yang begitu ambiguitas menempatkan anak angkat ke dalam hak-hak anak kandung, banyaknya unsur-unsur ketidakadilan apalagi bila dikaitkan dengan adanya prinsip kebersihan nasab maka perlu adanya tata cara yang arif untuk tidak menasabkan anak angkat dan terpenuhinya kepastian hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.
3. Perlu adanya pengenalan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengangkatan anak secara Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar masyarakat Kecamatan Tadu Raya dapat memahami secara detail prosedur pengangkatan anak yang benar. Kemudian harus ada kepedulian dan perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang terjadi pada masyarakatnya, jangan hanya menunggu laporan atau berita yang tidak mengenakan agar

- penyimpangan yang terjadi di masyarakat bisa langsung dicegah dan diperbaiki.
4. Hendaknya keluarga yang ingin mengangkat anak sudah mempersiapkan suatu upaya agar bisa memenuhi hak calon anak angkat ketika kelak sudah mengangkat anak. Satu hak yang harus terpenuhi yaitu hak legalitas hukum sang anak angkat. Yang mengharuskan orang tua angkat melakukan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
  5. Bila sudah terlanjur melakukan praktik pengangkatan anak yang demikian maka untuk memperbaikinya perlu disahkan pada Pengadilan, yaitu di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. cet 5. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Abu Abdullah Muhammad, Ismail, Ibrahim. juz III. *Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Abu Husein Muslim, al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi. *Shahih Muslim*. juz I. Beirut: Dar al Fikr. tnp.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Ahmad Lutfhi R. *Praktik Pengangkatan Anak Di Jatiasih (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimekar)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Amalia. *Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori dan Praktek)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Amalia. *Praktik Pengangkatan Anak Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori Dan Praktik)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Arif Fatoni, *Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. cet. 2. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Bondan Akhidaputra Nurhadi. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Syari'ah, 2018.
- Boy S. Sabar Guna. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 2008.

- BPS Kabupaten Nagan Raya. *Kecamatan Tadu Raya dalam Angka 2020*. Rilis pada tanggal 8 September 2020 di Suka Makmue.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Departemen Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi tahun 2002). Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Eko Setiawan. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Jurnal. Muslim Heritage. Vol. 1. No. 2. November 2016–April 2017.
- Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Febry Emawan Dewata. *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Volume 1. Nomor 2. September 2017.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, Dkk. *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*. Jurnal Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 2. Tahun 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. cet 1. Depok: Kencana, 2017.
- Mahmud Shaltout. *Al-Fatawa*. Kairo: Darul Qalam. tnp.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Muhammad Kasyful Anwar Budi. *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Muhammad Kasyful Anwar Budi. *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Nadia Nur Syahidah. *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- R. Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Ria Arischa. *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019.
- Ria Arischa. *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Ria Arischa. *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*. Skripsi. Lampung: IAIN METRO Fakultas Syari'ah, 2019.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Djaya Pirusa, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni. 1980.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. t.th.
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Ttp. 1973.
- T. Wahyudi Srimuryadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk*



*Kabupaten Aceh Timur, Jurnal Al-Qadha*. Vol. 5. No. 2. Juli 2018.

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Vismando. *Kamus Istilah Hukum*” cet 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Yunita Noor Laili. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.jpr)*. skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Yunita Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Zakiriya Ahmad Al-Barri. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak,


Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982.



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1:** *Prosedur Pengangkatan Anak*



**Gambar 2:** Contoh Surat Permohonan Pengangkatan Anak

Jakarta, .....

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Pengedilan Agama Kelas IA  
Jakarta Selatan

**Perihal: Permohonan Pengangkatan Anak**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..... bin .....

Umur : ..... tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : .....

Alamat : Jl. .... No. .... RT. .... RW. .... Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut Pemohon I

2. Nama : ..... binti .....

Umur : ..... tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : .....

Alamat : Jl. .... No. .... RT. .... RW. .... Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut Pemohon II

Pemohon I, dan II secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan pengangkatan anak dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Gambar 3: Contoh Kutipan Akta Pengesahan Anak



Gambar 4: Contoh Putusan Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Peunaga Cut Ujong, 12-12-1960, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II Tempat tanggal lahir Peunaga Cut Ujong, 15-05-1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, disebut **Pemohon II**; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon
- Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/MS.Skm tanggal 08 Februari 2021 telah

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Ck Page 1 of 19

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Anak Adkat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 H. Oleh kami Aif Waidy, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I., dan Marfyunaldi, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Safina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 18 of 19

Dasar-dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah, antara lain, menaati dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman Republik Indonesia yang bertugas untuk mengawasi dan mengadili seluruh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengadili seluruh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengadili seluruh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung RI adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Indonesia. Tahun 2017, Mahkamah Agung RI memiliki 18 hakim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aif Waidy, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I.,

Marfyunaldi, S.Sy

Panitera Pengganti

Safina Dewi, S.H.

**Perincian biaya:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para Pemohon | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya redaksi                | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai                | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp 251.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Gambar 5:** *Wawancara dengan Responden*



Bersama Ibu Rismalawati



Bersama Ibu Nurjasmani



Bersama Bapak Raja India

**Gambar 6:** *Wawancara dengan Informan*



Bersama Bapak Afif Waldy, S.H.I.



Bersama Ibu Siti Nurbaya, S.Ag





Bersama Bapak Saiful Amri, S.TH.I



Bersama Bapak Teuku Amaruiddin

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Akbar Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
Telp./Faks. 0651-7557442 Email: fs@uar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 547 /Un.00/FSH/PP.009/2/2021

### TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar dan Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ali, M.Ag  
b. Syarifah Rahmatillah, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**Nama** : Mahdi Ridwan  
**NIM** : 170106122  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 03 Februari 2021

Dekan  
M. Aminudin Sidiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2925/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MAHLIL RIDWAN / 170106042  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum  
 Alamat sekarang : Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus  
 2021

AR - RANIRY  
 Dr. Jabbar, M.A.



### Lampiran 3: Surat telah Melakukan Penelitian di MS Suka Makmue



#### MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE

محكمة شرعية سوكا ماکمو

Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue  
NAGAN RAYA

Email : [ms\\_sukamakmue@yahoo.com](mailto:ms_sukamakmue@yahoo.com) - Website : [ms-sukamakmue.go.id](http://ms-sukamakmue.go.id)

#### Surat Keterangan

Nomor: W1.A22/ 611 /PB.00/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Mahli Ridwan  
**NIM** : 170106042  
**Semester** : VIII/Ilmu Hukum  
**Fak** : Syariah dan Hukum

benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah pada instansi kami Mahkamah Syariah Suka Makmue dengan judul Skripsi "*Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.



Suka Makmue, 14 Juli 2021

Pin Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue

A R  
Andy, S.H.I.

Lampiran 4: Surat telah Melakukan Penelitian di Disdukcapil Nagan Raya



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 | Telp. (0652) 220114 Fax (0652) 220117  
**SUKA MAKMUE KODE POS 21671**

Nomor : 070 / 45 / 2021  
 Lamp : 1 surat elektronik  
 Perihal :

Suka Makmue, 13 Juli 2021

Kepada Yth  
 Dekan UIN AR-RANIRY  
 di :

Banda Aceh

Surat Keterangan Telah Melakukan  
 Penelitian Penyusunan Skripsi

- Sehubungan dengan surat pengantar dari Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan UIN AR-RANIRY Banda Aceh dengan Nomor 2925/UN.09/TS/LEPP.009/06/2021 Tanggal 30 Juni 2021 perihal Permohonan Data Penelitian Skripsi Mula dari itu kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya telah memberikan Data dan Informasi yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Nama : MAHELIL RIDWAN  
 Tempat/Tgl Lahir : Cot Mea, 04 Maret 1999  
 NPM : 170106042  
 Alamat : Vila Meunasah Baru Kecamatan Krang Barona Jaya  
 Kabupaten Aceh Besar  
 Judul Skripsi : Praktik Pengangkutan Arak Tanpa Penetapan  
 Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Tada Raya)

- Dapat kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian untuk penyusunan penulisan Karya Akhir (Skripsi) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
- Demikian kami sampaikan yang tersebut nama diatas telah melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dan semoga surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Nagan Raya  
  
**MAHELIL SE NISI**  
 Pembina Tk I (IV/b)  
 NIP. 19690121 200304 1 001



**Lampiran 5: Daftar Responden dan Informan****DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN**

Judul Penelitian : **PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA**

Nama Peneliti/ NIM : Mahlil Ridwan/170106042

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama: Afif Waldy, S.H.I. Pekerjaan: Hakim MS Suka Makmue Alamat: Suak Bili, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, 23671	Informan
2.	Nama: Siti Nurbaya, S.Ag. Pekerjaan: Kasi Pengangkatan Anak di Disdukcapil Nagan Raya Alamat: Lueng Baro, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, 23671	Informan
3.	Nama: Saiful Amri, S.T.H.I Pekerjaan: Kepala KUA kec Tadu Raya Alamat: Tadu Raya, Nagan Raya, Aceh	Informan
4.	Nama: Rismalawati Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat: Dusun Ingin Jaya, Gampong Cot Me, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh	Responden
5.	Nama: Nurjasmani Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat: Dusun Gunong Tapa, Gampong Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh	Responden
6.	Nama: Raja India Pekerjaan: Wiraswasta Alamat: Dusun Hijrah, Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten	Responden

	Nagan Raya, Aceh	
7.	Nama: Teuku Amaruddin Pekerjaan: Geuchik Gampong Kuala Tadu Alamat: Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh	Informan



**Lampiran 6: Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juli 2021

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Afif Waldy, S.H.I.

Jabatan orang yang diwawancarai : Hakim


Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Di Kecamatan Tadu Raya terdapat kasus pengangkatan anak karena faktor biologis dan rasa iba. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai pengangkatan anak tersebut?
2. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika sudah terjadi pengangkatan anak tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum islam?
3. Apa tindakan yang akan diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya jika terjadi pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan?
4. Mengapa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung?



5. Pada Gampong tertentu terdapat cerita pengangkatan anak dengan memberi bayaran. Apakah ini termasuk *human trafficking*? Apa ada sanksi atas perbuatan tersebut?
6. Sebenarnya apa urgensi seseorang untuk mengangkat anak?
7. Apakah Bapak pernah terlibat langsung dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di tempat tinggal bapak?
8. Sejak pertama kali Mahkamah Syar'iyah ini berdiri apakah sudah pernah ada orang tua angkat yang memohon penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak disini? Ada berapa kasus?
9. Apa saja yang telah lakukan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya untuk memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara mengangkat anak dengan benar dan baik?
10. Menurut Bapak kendala apa saja yang terjadi ketika masyarakat mengangkat anak sehingga orang tua angkat tidak mengurus permohonan penetapan pengadilan?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 12.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021

Tempat : Disdukcapil Nagan Raya

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Siti Nurbaya, S.Ag.


Jabatan orang yang diwawancarai : Kasi Pengangkatan Anak

Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang pengangkatan anak?
2. Apakah Disdukcapil memiliki data jumlah pengangkatan anak yang terjadi di Nagan Raya?
3. Bagaimana prosedur/peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan Disdukcapil Nagan Raya?
4. Apakah Disdukcapil memiliki prosedur/peraturan terkait pelaksanaan pengangkatan anak?
5. Menurut Ibu/Bapak apakah praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya sudah sesuai dengan Peraturan dan Hukum Islam?
6. Apakah Ibu/Bapak pernah terlibat langsung dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di sekitar Ibu/Bapak?

7. Faktor apa saja yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak di Nagan Raya? berdasarkan laporan di Disdukcapil
8. Sebagai dinas yang bertugas dalam pengangkatan anak, apakah Ibu/Bapak pernah diceritakan mengenai alasan dan tujuan pengangkatan anak tersebut? Jika ada, bisa Ibu/Bapak jelaskan?
9. Apakah Disdukcapil pernah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung tentang prosedur pengangkatan anak yang benar dan baik?
10. Menurut Ibu/Bapak apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang menyalahi aturan terutama terkait pengangkatan anak?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2021

Tempat : Tadu Raya

Pewawancara : Mahlil Ridwan


Orang yang diwawancarai : Saiful Amri, S.TH.I

Jabatan orang yang diwawancarai : Kepala KUA Kec. Tadu Raya

Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pengangkatan anak terkait dengan syarat, prosedur dan tujuan pengangkatan anak tersebut?
2. Apakah KUA memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengangkatan anak?
3. Kecamatan Tadu Raya terdapat kasus pengangkatan anak karena faktor biologis dan rasa iba. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai pengangkatan anak tersebut?
4. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika sudah terjadi pengangkatan anak tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam?
5. Apa tindakan yang akan diambil oleh KUA Kecamatan Tadu Raya jika terjadi pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan?

6. Mengapa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung?
7. Pada Gampong tertentu terdapat cerita pengangkatan anak dengan memberi bayaran. Apakah ini termasuk *human trafficking*? Apa ada sanksi atas perbuatan tersebut?
8. Sebenarnya apa urgensi seseorang untuk mengangkat anak?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat langsung dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di tempat tinggal bapak?
10. Sejak pertama kali KUA ini berdiri apakah sudah pernah ada orang tua angkat atau masyarakat yang meminta atau melakukan konsultasi terkait pengangkatan anak?
11. Apa saja yang telah lakukan oleh KUA Kecamatan Tadu Raya untuk memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara mengangkat anak dengan benar dan baik?
12. Menurut Bapak kendala dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam hal mengangkat anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Juli 2021

Tempat : Gampong Cot Me

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Rismalawati

Jabatan orang yang diwawancarai : Pihak Pengangkat Anak


Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Berapa usia Bapak/Ibu saat ini?.
2. Apakah Bapak/Ibu juga memiliki anak kandung selain anak angkat?
3. Jika ya, berapa orang?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu dan suami untuk melakukan pengangkatan anak?
5. Bagaimana teknis ibu dan suami mengangkat anak, apakah melalui proses pengadilan atau hanya secara kekeluargaan saja?
6. Apabila secara kekeluargaan apakah ada tradisi-tradisi dalam pengangkatan anak tersebut? Seperti apa?



7. Ketika ibu dan suami mengangkat anak, usia berapakah anak pada saat itu? Berapa usia anak angkat Bapak/Ibu sekarang? Bagaimana pendidikannya?
8. Apakah ada jumlah rupiah yang harus dibayarkan dalam pengangkatan anak ini?
9. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya?
10. Terkait harta waris dan perwalian nanti, apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap sang anak?
11. Bagaimana dengan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tertulis dalam atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat baik kartu keluarga maupun akta kelahiran, dan jika tercatat atas nama orang tua angkat bagaimana ibu mendapatkan akta akta kelahiran tersebut?
12. Di dalam peraturan pengangkatan anak dijelaskan bahwa anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya, pada saat umur berapa ibu dan suami menjelaskannya kepada anak angkat tersebut?
13. Setelah anak angkat perempuan telah dewasa dan akan menikah bagaimana mengenai wali pernikahannya, apakah ibu dan suami akan memberitahukan orang tua kandung atau menggunakan wali hakim?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juli 2021

Tempat : Gampong Alue Siron

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Nurjasmani


Jabatan orang yang diwawancarai : Pihak Pengangkat Anak

Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Berapa usia Bapak/Ibu saat ini?
2. Apakah Bapak/Ibu juga memiliki anak kandung selain anak angkat?
3. Jika ya, berapa orang?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu dan suami untuk melakukan pengangkatan anak?
5. Bagaimana teknis ibu dan suami mengangkat anak, apakah melalui proses pengadilan atau hanya secara kekeluargaan saja?
6. Apabila secara kekeluargaan apakah ada tradisi-tradisi dalam pengangkatan anak tersebut? Seperti apa?

7. Ketika ibu dan suami mengangkat anak, usia berapakah anak pada saat itu? Berapa usia anak angkat Bapak/Ibu sekarang? Bagaimana pendidikannya?
8. Apakah ada jumlah rupiah yang harus dibayarkan dalam pengangkatan anak ini?
9. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya?
10. Terkait harta waris dan perwalian nanti, apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap sang anak?
11. Bagaimana dengan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tertulis dalam atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat baik kartu keluarga maupun akta kelahiran, dan jika tercatat atas nama orang tua angkat bagaimana ibu mendapatkan akta akta kelahiran tersebut?
12. Di dalam peraturan pengangkatan anak dijelaskan bahwa anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya, pada saat umur berapa ibu dan suami menjelaskannya kepada anak angkat tersebut?
13. Setelah anak angkat perempuan telah dewasa dan akan menikah bagaimana mengenai wali pernikahannya, apakah ibu dan suami akan memberitahukan orang tua kandung atau menggunakan wali hakim?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021

Tempat : Gampong Kuala Tadu

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Raja India


Jabatan orang yang diwawancarai : Pihak Pengangkat Anak

Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Berapa usia Bapak/Ibu saat ini?.
2. Apakah Bapak/Ibu juga memiliki anak kandung selain anak angkat?
3. Jika ya, berapa orang?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu dan suami untuk melakukan pengangkatan anak?
5. Bagaimana teknis ibu dan suami mengangkat anak, apakah melalui proses pengadilan atau hanya secara kekeluargaan saja?
6. Apabila secara kekeluargaan apakah ada tradisi-tradisi dalam pengangkatan anak tersebut? Seperti apa?

7. Ketika ibu dan suami mengangkat anak, usia berapakah anak pada saat itu? Berapa usia anak angkat Bapak/Ibu sekarang? Bagaimana pendidikannya?
8. Apakah ada jumlah rupiah yang harus dibayarkan dalam pengangkatan anak ini?
9. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya?
10. Terkait harta waris dan perwalian nanti, apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap sang anak?
11. Bagaimana dengan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tertulis dalam atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat baik kartu keluarga maupun akta kelahiran, dan jika tercatat atas nama orang tua angkat bagaimana ibu mendapatkan akta akta kelahiran tersebut?
12. Di dalam peraturan pengangkatan anak dijelaskan bahwa anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya, pada saat umur berapa ibu dan suami menjelaskannya kepada anak angkat tersebut?
13. Setelah anak angkat perempuan telah dewasa dan akan menikah bagaimana mengenai wali pernikahannya, apakah ibu dan suami akan memberitahukan orang tua kandung atau menggunakan wali hakim?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021

Tempat : Gampong Kuala Tadu

Pewawancara : Mahlil Ridwan

Orang yang diwawancarai : Teuku Amaruddin

Jabatan orang yang diwawancarai : Geuchik Gampong

Wawancara ini akan meneliti tentang **Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana kebiasaan pengangkatan anak di gampong ini?
2. Bagaimana tata cara atau praktik pengangkatan anak di Gampong ini?
3. Apa saja alasan dan tujuan masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak?
4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui jumlah pengangkatan anak yang sah maupun tidak sah?
5. Apakah Ibu/Bapak mengetahui tentang pengangkatan anak dalam kandungan dan memberikan pembayaran kepada orang tua kandung?
6. Apakah Ibu/Bapak pernah dilibatkan langsung dalam praktik pengangkatan anak di gampong ini?



7. Apakah Bapak mengetahui ketentuan hukum pengangkatan anak?
8. Apa Bapak tahu mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan prosedur tata cara berlaku?
9. Apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam memastikan pelaksanaan pengangkatan anak sesuai peraturan di Gampong ini?

